



**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERSETUJUAN NINIK MAMAK
SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
(Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh:

**IRWANSYAH
NIM. 1630201026**

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2021 M/ 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwansyah
Nim : 1630201026
Tempat/Tgl Lahir : Sawahlunto Sijunjung, 01 Juli 1998
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSETUJUAN NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya)”** adalah **Benar Karya Saya Sendiri bukan Plagiat**, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti karya saya ini Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batusangkar, 27 Desember 2020

Yang menyatakan,


Irwansyah
NIM. 1630201026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **Irwansyah**, NIM **1630201026**, dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSETUJUAN NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya)** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 03 Januari 2020
Pembimbing,






Yustiloviani, S.Ag, M.Ag
NIP. 19720831 199803 2 00

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Irwansyah, Nim 1630201026, dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSETUJUAN NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya)**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Januari 2021.

Demikian pengesahan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. NIP 19720831 199803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		
2.	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag. NIP 19760508 200003 1 001	Penguji 1/ Reviewer 1		26-02-2021
3.	Dr. Nofaldi, M.Ag. NIP 19730911 200112 1 004	Penguji 2/ Reviewer 2		

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Batusangkar



Dr. H. Zainuddin, MA.
Nip: 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Irwansyah. NIM 1630201026 (2020). Judul Skripsi: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSETUJUAN NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya)”** Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan skripsi ini mengenai mekanisme persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada Nagari Simalidu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Tujuan pembahasan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme persetujuan ninik mamak, dampak dan sanksi bagi pasangan yang menikah tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak, serta tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA pada Nagari Simalidu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya.

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan di Nagari Simalidu. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah *deskriptif kualitatif*, sedangkan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer didapatkan melalui wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Koto Salak, Kepala Wali Nagari Simalidu, perangkat adat Nagari Simalidu seperti: ninik mamak, alim ulama, dan *cadiak* pandai, sekaligus pasangan terkait yang menikah tanpa persetujuan ninik mamak, sedangkan data sekunder didapatkan melalui wawancara dengan orang tua pasangan terkait yang menikah tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak, masyarakat Nagari Simalidu, serta data yang diambil dari dokumen KUA melalui wawancara dan rekaman, ataupun dokumentasi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, mekanisme pernikahan di Nagari Simalidu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya yaitu: *pertama*, perundingan pihak keluarga kepada mamak *tungganai*; *kedua*, *manarantak tanggo*; *ketiga*, *duduk soqi*; *keempat*, *duduk basa*; *kelima*, *duduk nan tuo*. Dampak bagi pasangan yang meninggalkan adat ini yaitu: *pertama*, pasangan melakukan nikah sirri; *kedua*, pindah dari kampung; *ketiga*, memindahkan nama calon yang hendak menikah dari KK orang tuanya ke KK keluarga lain. Adapun sanksi pasangan yang meninggalkan kebiasaan ini yaitu: *pertama*, dikucilkan dalam pergaulan adat masyarakat; *kedua*, dibuang jauh dari kampung; *ketiga*, membayar denda berupa satu ekor kambing serta kain putih 27 m (1 roll) atau diganti dengan uang berjumlah 3.500.000 rupiah yang dilakukan dengan duduk sidang bersama tokoh adat Nagari Simalidu.

Pandangan hukum Islam terhadap kedudukan persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA, yaitu dipandang sebagai *urf' shahih* yang tidak bertentangan al-Qur'an dan Hadits Nabi, karena sesuai dengan *maqashid syari'ah* yang membawa kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan di dunia maupun akhirat bagi masyarakat Nagari Simalidu yang juga termasuk pada tingkatan kebutuhan *hajjiyah* dalam pandangan fiqih.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya)”** sebagai tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Sholawat dan salam penulis sampaikan buat junjungan umat, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini terutama dipersembahkan kepada keluarga kecil penulis yaitu kedua orang tua penulis Ayah Muslim dan Ibu Syafni, serta adik Gunawan, dan juga keluarga besar penulis, nenek kakek, mamak Syarif, mak Resi, mak Eti, ayah Mat, nosu Leni, paksu Apit, beserta sepupu penulis yaitu Riska Putri Taufik, Selvia Ramadhani, Lathifa, Huswatun Hasana, dan Kamel, yang telah mendukung penuh dalam perkuliahan serta tidak lupa mendo’akan penulis sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa diselesaikan karena Allah telah mengabulkan do’a dari Ayahanda dan Ibunda serta keluarga besar penulis. Ya Allah, mudah-mudahan kelak surga menjadi mudah untuk kedua orang tua penulis dan juga keluarga besar penulis dapatkan, aamiin ya Rabbal’alain.

Penulis menyadari bahwa selama dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan kekurangan. Namun, atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah bersedia menerima dan memfasilitasi penulis untuk menuntut ilmu di kampus IAIN Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Eficandra, M.Ag, sebagai Wakil Rektor 2 (IAIN) Batusangkar dan juga selaku reviewer yang memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag, sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah (IAIN) Batusangkar dan juga selaku reviewer yang memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
5. Ibu Yustiloviani, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Sulastri Caniago, M.Ag, sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum, sebagai pembimbing akademik penulis serta sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan bimbingan selama melakukan perkuliahan.
8. Bapak, Ibu Dosen dan Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar serta Staf Fakultas Syariah yang telah mengajarkan banyak ilmu dan arahan kepada penulis.
9. Ibu kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar beserta jajaran yang telah menyediakan buku-buku guna memperlancar pembuatan skripsi
10. Niniak mamak dan masyarakat Nagari Simalidu, Wali Nagari Simalidu, serta Kepala KUA Kecamatan Koto Salak yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.

11. Untuk team Debat Fakultas Syariah yang selama ini telah memberikan banyak pengajaran kepada penulis yang tidak bisa penulis dapatkan di bangku perkuliahan.
12. Serta kepada organisasi DEMMA Fakultas Syariah Periode 2019 yang telah memberikan banyak kebaikan kepada penulis.
13. Taklupa kepada semua teman-teman yang penulis jumpai selama perjalanan hidup penulis, mudah-mudahan Allah memudahkan langkah bagi teman-teman dalam menggapai surganya Allah S.W.T.

Padang Panjang, 18 Januari 2021
Penulis



IRWANSYAH
Nim. 1630201026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	11
a. Rukun Perkawinan	11
b. Syarat Perkawinan.....	17
c. Rukun Perkawinan Menurut Ulama Mazhab.....	24
B. Perkawinan Menurut Adat Minangkabau	25
1. Pengertian Perkawinan	26
2. Syarat Perkawinan	26
3. Tata Cara Perkawinan Adat di Minangkabau	27
4. Sanksi Adat Dalam Perkawinan di Minangkabau.....	29
C. Ninik Mamak Dalam Perkawinan di Minangkabau	31
D. Konsep Masalah Mursalah Dalam Islam	33
1. Pengertian Masalah Mursalah	33
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah.....	34

3. Jenis-Jenis Masalah Mursalah.....	37
4. Syarat Masalah Mursalah Menurut Ulama	39
E. ‘Urf	41
1. Pengertian ‘Urf.....	41
2. Dasar Pertimbangan ‘Urf Sebagai Dalil Syara’	43
3. Pembagian ‘Urf.....	45
4. Kaidah-Kaidah ‘Urf	47
F. Maqasid Syari’ah	48
1. Pengertian Maqasid Syari’ah	48
2. Hak Dalam Maqasid Syari’ah	49
3. Pembagian Maqasid Syari’ah.....	50
4. Tingkatan Maqasid Syari’ah	53
5. Tujuan Maqasid Syari’ah	54
6. Syarat Maqasid Syari’ah Dapat Menjadi Dalil Hukum	56
G. Penelitian Yang Relevan.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	61
C. Instrumen Penelitian.....	62
D. Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Teknik Analisa Data	64
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	65
A. Gambaran Umum Nagari Simalidu.....	65
B. Mekanisme Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama.....	68
C. Dampak Bagi Pasangan Yang Menikah Tidak Mendapatkan Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di KUA	74
D. Sanksi Bagi Pasangan Yang Menikah Tanpa Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di KUA.....	79

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di KUA.....	86
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian ini berangkat dari adanya sisipan aturan adat Nagari Simalidu yang mengharuskan adanya bukti tertulis atas persetujuan dari ninik mamak terhadap pernikahan calon mempelai (anak, kemanakan) sebelum di daftarkan kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang. Mencermati adanya penambahan syarat administrasi dalam hal melangsungkan pernikahan di KUA oleh ninik mamak di Nagari Simalidu, mengindikasikan munculnya ketimpangan antara hukum positif pada fungsional KUA dengan hukum yang hidup di masyarakat, yakni hukum adat, karena telah memberikan dampak bahwa KUA akan menolak menikahkan calon mempelai yang tidak mendapatkan izin tertulis dari ninik mamak terkait. Padahal, secara otoritatif KUA tunduk kepada aturan-aturan yuridis, telah “berlebihan” menolak pernikahan dengan alasan yang masih bisa dinegosiasi apalagi syarat tersebut secara formalistik berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang telah diatur dengan baik. Hal ini, penghulu atau pejabat pemerintah yang memiliki peran penting terhadap pengembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (adat dan tradisi), yang seharusnya tidak lantas “menolak” permohonan kawin mengingat selain bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi penghulu juga “dapat dikatakan” secara tidak langsung bahwa penghulu itu sendiri menyebabkan munculnya kesulitan bagi pasangan yang hendak menikah serta munculnya nikah sirri di Nagari Simalidu.

Aturan yang berlaku secara tradisi turun-temurun tersebut, telah ada sejak zaman dahulu yang diwariskan sampai sekarang, dan telah menjadi kesepakatan ulang dalam musyawarah ninik mamak pada tahun 2000 saat pemilihan ulang ninik mamak Nagari Simalidu, bahwa kewajiban bagi setiap keluarga di Nagari Simalidu yang hendak menikah

atau yang akan menikahkan keluarganya terutama pihak orang tua calon mempelai, apabila ingin melangsungkan pernikahan harus mendapatkan persetujuan dari ninik mamak yang menjabat sebagai pimpinan kaum sukunya secara tertulis yang di keluarkan oleh ninik mamak Nagari Simalidu. Aturan adat ini, setelah penulis melakukan wawancara dengan kepala KAN di Nagari Simalidu, ternyata tidak ada aturan tertulis yang dibuatkan dalam bentuk undang-undang adat Nagari Simalidu. Akan tetapi, aturan ini bersifat secara turun temurun yang diwariskan dari dulu yang telah dipakai oleh tokoh adat sebagai kebiasaan yang wajib dan tidak bisa ditinggalkan bagi masyarakat Nagari Simalidu. Akan tetapi, secara resmi pemerintahan, aturan tersebut tercantum di dalam lampiran Kepdirjen Bimas Islam pada modul NA sebagai syarat menikah di KUA Kecamatan Koto Salak.

Berdasarkan hasil survei awal dari penerapan adanya aturan adat tersebut, setidaknya terdapat 10 pasangan berkaitan dengan tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi yang ditolak oleh KUA Kecamatan Koto Salak atas dasar ketidaklengkapan syarat administratif dari persetujuan tertulis ninik mamak adalah sebagaimana berikut:

Tabel 1.1
Data Pasangan Tertolak di KUA Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya
Akibat Tidak Adanya Izin Persetujuan Ninik Mamak Di Nagari Simalidu

No	Nama Pasangan	2017	2018	2019	Alasan
1.	Y dan D	✓			Keluar dari persatuan kaum yang dipimpin oleh ninik mamak yang diakui secara resmi.
2.	R.C dan R.H			✓	Tidak mengikuti prosedur dan tatacara adat perkawinan Nagari Simalidu (karena ingin segera menikah untuk mengikuti calon suami yang akan bekerja di luar provinsi)
3.	S.P dan M.N.E.P			✓	Tidak mengikuti prosedur dan tatacara adat perkawinan Nagari Simalidu (karena ingin segera menikah untuk mengikuti calon suami yang akan bekerja di luar provinsi)

4.	N.S dan J.A			✓	Keluar dari persatuan kaum yang dipimpin oleh ninik mamak yang diakui secara resmi.
5.	R.S dan P.Y		✓		Hamil di luar nikah
6.	R dan S.W			✓	Tidak mengikuti prosedur dan tatacara adat perkawinan Nagari Simalidu.
7.	P dan Y.I.W		✓		Tidak mengikuti prosedur dan tatacara adat perkawinan Nagari Simalidu.
8.	F.A dan R		✓		Tidak menyetujui ninik mamak yang terpilih
9.	S.S dan P.T.B		✓		Tidak menyetujui ninik mamak yang terpilih
10	A.R dan H			✓	Tidak menyetujui ninik mamak yang terpilih
Jumlah		1 Psng	4 Psng	5 Psng	

*) Data diperoleh dari KUA Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya

Secara positivistik, ketika menyisir aturan pencatatan perkawinan lain di Indonesia, semisal berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan ditemui aturan sebagai berikut; *Pertama*, pemberitahuan kehendak yang berisi identitas dan surat keterangan terkait dengan kedua mempelai baik itu bersangkutan dengan pribadi maupun dengan RT, RW, kelurahan atau kewal nagarian domisili mempelai. *Kedua*, pemeriksaan nikah baik itu kepada kedua mempelai maupun dengan berkas-berkas yang diberikan oleh pihak KUA (Nasir Muctar, dalam buku Muhammad Idris Ramulyo, 1986:180). *Ketiga*, pengumuman kehendak nikah oleh KUA dengan cara menempelkan di papan pengumuman yang bisa dibaca oleh orang banyak. *Keempat*, akad nikah dilaksanakan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman pernikahan dan tempat pernikahan dapat dilakukan berdasarkan keinginan para mempelai. *Kelima*, penandatanganan akta nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan. (Eli Martati, 2013:19-20). Pada artinya, persetujuan yang disyaratkan tersebut tidak termuat secara eksplisit maupun implisit di dalamnya. Sekaligus, mengisyaratkan penafikan terhadap kedudukan ninik mamak atau aturan

adat Minangkabau terkait persetujuan ninik mamak untuk melangsungkan perkawinan di Nagari Simalidu ini. Karena hal ini, lebih jauh berdampak kepada perpanjangan tangan “tradisi” nikah sirri itu sendiri. Padahal, peraturan negara yang diterapkan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jelas menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2).

Pada posisi ini peneliti melihat adanya sebuah landasan berpijak bagi penghulu untuk menolak menikahkan catin dengan syarat administratif yang ditetapkan oleh adat Nagari Simalidu tidak lengkap. Karena, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya menjelaskan bahwa penghulu bertugas melakukan pengawasan nikah dan rujuk serta pengembangan kepenghuluannya. Beberapa tugas penting dalam pelayanan konsultasi nikah dan rujuk ini adalah penasihat dan konsultasi nikah atau rujuk, pengawasan pencatatan nikah atau rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mualamah. Pada konteks ini tampak jelas bahwa secara formal penghulu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perkawinan di masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pada KUA maupun pada prosedur pencatatan ^{perkawinan} itu sendiri, bukan pada aturan adat yang ada di masyarakat Nagari Simalidu.

Dilematis antara sistem hukum dan kesenjangan yang ada di masyarakat Minangkabau terutama pada Nagari Simalidu telah menambah rentetan histori perubahan budaya hukum yang memicu timbulnya permasalahan hukum yang semakin kompleks baik itu secara hukum Islam maupun hukum Positif dalam menentukan status kedudukan sahnya suatu perkawinan. Dengan demikian, dirasa menarik untuk diteliti oleh penulis lebih lanjut dalam proposal skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi**

Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan rujukan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah tinjauan hukum Islam terhadap persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama pada Nagari Simalidu.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya) ?
2. Apa dampak pasangan yang menikah tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA ?
3. Bagaimana sanksi bagi pasangan yang menikah tanpa persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA ?
4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan yang ingin dicapai bagi penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mekanisme persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya).
2. Untuk mengetahui dampak pasangan yang menikah tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA.
3. Untuk mengetahui sanksi bagi pasangan yang menikah tanpa persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA.

4. Untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta membanding teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada dimasyarakat.
- b. Menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam khususnya pada implementasi hukum Islam yang ditransformasikan ke dalam hukum positif.
- c. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah maupun pihak Kantor Urusan Agama khususnya Kecamatan Koto Salak dalam melakukan perbaikan-perbaikan pada tataran hukum Islam dan hukum adat yang berkeselarasan tanpa adanya pertikaian hukum.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana hukum (S.H) pada Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam ilmu hukum keluarga Islam serta dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, dan diseminarkan pada forum seminar serta diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

F. Defenisi Operasional

Judul Proposal Skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Nagari Simalidu, Kec. Koto Salak, Kab. Dharmasraya)”** Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hukum Islam menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan. Akan tetapi, menurut ulama fiqh, hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar'i dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Dan menurut Prof Mahmud Syaltout, hukum Islam adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT supaya manusia berpegang teguh kepadanya di dalam berhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta alam (Mujiburrahman, 2013). Hukum Islam terbagi atas dua dasar yaitu; Syari'ah yang diartikan sebagai aturan dari Allah dan rasul untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam semesta. Dan selanjutnya adalah Fiqh yaitu; kumpulan pemahaman sistematis terhadap peraturan Allah SWT. Sehingga, hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan perintah yang wajib dituruti oleh seorang muslim yang meliputi keimanan, pemahaman manusia terhadap ketentuan Allah, dan kesusilaan. Sehingga, dapat dikaitkan dengan judul skripsi ini bahwa perlu adanya peninjauan tentang hukum Islam atas permasalahan dari adanya persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA yang menyangkut kehidupan manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah SWT.

Persetujuan Ninik Mamak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persetujuan adalah pernyataan setuju, membenaran, kata sepakat, perjanjian. Sedangkan ninik mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada di suku-suku Minangkabau, jabatan ini di pangku oleh seorang laki-laki yang arif lagi bijaksana. Adapun seorang ninik mamak memiliki tugas dan peranan yang penting terhadap kaum kerabatnya, mulai dari menjaga harta pusaka, sampai dengan mendidik kaumnya untuk mewaris peran di Minangkabau, karna ninik mamak adalah orang yang ditugasi untuk menyelesaikan setiap permasalahan apapun di dalam kaumnya (Rajo

Pangulu, 1991: 45). Oleh karena itu, kaitan dengan judul ini adalah untuk menganalisa tentang tugas dan fungsi dari ninik mamak terhadap kaum kerabatnya dalam hal perkawinan di Nagari Simalidu.

Syarat Administrasi Perkawinan merupakan suatu ketentuan yang harus dan wajib dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum Islam maupun sah secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Adapun dalam hukum Islam yang menjadi sahnya suatu perkawinan apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan tersebut. Sementara sah menurut hukum apabila telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undangan perkawinan yang disebut dengan pemenuhan syarat administratif. Sehingga, hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku bagi kedua mempelai yang menikah tersebut. Dengan kata lain, kaitannya dengan judul skripsi ini adalah tentang problematika kedudukan pernikahan yang sah menurut hukum Islam itu sendiri yang hidup di dalam masyarakat. (Sayyid Sabiq, 2008:270).

Dapat ditarik secara keseluruhan maksud dari judul secara **defenisi operasional** adalah menganalisa mekanisme, dampak dan sanksi pada aturan adat terkait dengan persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dalam tinjauan hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat Nagari Simalidu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengetian Perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

1) Secara Bahasa

Perkawinan juga disebut Pernikahan, di dalam literatur Bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نِكَاح) artinya “nikah atau kawin”, dan *zawaj* (زَوَاج) artinya “perkawinan” (Mahmud Yunus,1989:109). Kedua kata ini terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Serta nikah secara bahasa yaitu:

النِّكَاحُ لُحَّةٌ الضَّمُّ وَالِاجْتِمَاعُ

Artinya: "Nikah menurut bahasa adalah bercampur dan berkumpul" (Zainuddin Al Malibari hlm.254. Lihat Buku Yustiloviani, 2013:02).

Dalam kitab *Al Fiqh 'ala al-Mazahib Al-Arba'ah*, nikah secara bahasa ada tiga makna, yaitu:

- a) Bermakna *watha'* (bersetubuh) dan *dhommu* (berkumpul).
- b) Secara hakikat nikah bermakna akad dan secara kiasan bermakna *watha'i* kebalikan dari pendapat pertama yang langsung mengartikan nikah dengan *watha'i*.
- c) Antara makna *watha'i* dan akad tidak dapat dipisahkan karena *syara'* memakai kedua makna di atas dalam menjelaskan pengertian nikah (Abdurrahman Al-Jaziri,1969:02-03).

Secara *harfiah/lugha* nikah berarti *dama* “bergabung” (ضَمٌّ), “hubungan kelamin” (وَطْءٌ), dan juga berarti “akad” (عَقْدٌ). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah

yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama *fiqih* mengartikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis (Yustiloviani, 2013:02-03).

2) Secara Istilah

Adapun menurut Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan sebagai berikut: “akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.”

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَّصِفُ بِإِبَاحَةِ وَطْئِ بِلَفْظِ انِّكَاحٍ أَوْ تَحْوِهِ
وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعُقْدِ مَجَازِي فِي الْوَطْءِ عَلَى الصَّحِيحِ

Artinya:”Nikah menurut istilah syara' adalah suatu akad yang mengandung arti boleh melakukan hubungan badan setelah mengucapkan lafaz nikah atau kawini, dan lafaz ini adalah merupakan hakikat dalam transaksi (akad) kebolehan untuk berhubungan suami istri, menurut perkataan yang shahih” (Amir Syarifudin, 2006:225).

Menurut Hanafiyah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara *syar'i*.

الْحَنْفِيَّةُ _ عَرَفَ بَعْضُهُمُ النِّكَاحَ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُنْعَةِ
قَصْدًا

Artinya:”Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk *mut'ah* dengan sengaja”.

Defenisi yang diberikan oleh ulama-ulama fikih di atas, sebagaimana akan dijelaskan lebih luas nantinya dan bernuansa biologis. Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan, Ibrahim

Hosein mendefenisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh) (Ibrahim Hosen(dalam buku Amiur Nuruddin,hal:41) 1971:65).

b. Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 mengatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” (Undang-Undang Pokok Perkawinan, 2006: 01-02).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam memberikan pengertian perkawinan ini lebih terfokus kepada pelaksanaan perkawinan yang harus tercatat di pencatatan sipil negara secara administratif. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan (Sudarsono, 1991:317).

Adapun di dalam Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 yang mengatakan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menta’ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam,2000:01).

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah segala sesuatu yang harus ada dalam menentukan status kedudukan suatu pernikahan. Sehingga, rukun

menentukan sah atau tidaknya dari suatu pernikahan, adapun jumbuh ulama sepakat terdapat empat yang menjadi rukun dari suatu pernikahan, yaitu (Abdurrahman, 1992:120):

- 1) Adanya calon mempelai suami dan calon istri.

Seseorang yang akan menikah dalam agama Islam maka hal yang diwajibkan adalah tidak ada paksaan di antara ke dua belah pihak yang hendak menikah.

- a) Menurut hukum Islam

Adapun mengenai kehadiran calon mempelai wanita dan pria terdapat di dalam hadits Nabi dari Abu Hurairah r.a mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi:

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: "Apabila datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahilah dia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." (H.R Tirmidzi No.1084 dihasankan oleh Al –Imam Albani dalam Al-Irwa' no.q868, Ash-Shahihah no.1022 berkata dalam Adh Dho'fah bahwa hadits ini hasan liqhoirih).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَإِدِّينِهَا، فَأَضَافَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ بِذَلِكَ) متفق عليه مع بقية السبعة

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda " perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu; harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wania yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaii dan Imam Lima."

(hadits ini di dalam Kutubustittah disebutkan sebanyak 8 kali. Hadis di atas adalah hadist yang masyhur dikalangan masyarakat awam. Dalam Kutubus Tsittah sendiri terdapat

sekitar 8 kali disebutkan. Dengan rincian dalam kitab Shohih Bukhori terdapat 1 kali, dalam Shohih Muslim terdapat 2 kali, dalam Sunan Abu Dawud 1 kali, Sunan Turmudzi 1 kali, dalam Sunan Nasai 2 kali dan dalam Sunan Ibnu Majah terdapat 1 kali. Dari beberapa kitab yang menyebutkan hadits ini ataupun dari masing-masing kitab terdapat perbedaan pada sanad hadist. Namun secara maknanya sama.)

b) Menurut hukum Positif

Sedangkan menurut pandangan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 16 menyatakan bahwa:

- 1.1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 1.2) Bentuk persetujuan tersebut berupa pernyataan tegas dan nyata baik lisan atau tulisan yang dapat dibuktikan.
- 1.3) Antara kedua belah pihak tidak ada larangan dalam hal perkawinan.
- 1.4) Telah memenuhi kriteria umur yang layak untuk menikah (Amir Syarifuddin, 2006:64). Sedangkan apabila belum mencapai umur maka harus mendapat izin orang tua.

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin.

a) Menurut hukum Islam

Kehadiran seorang wali sangatlah menjadi penentu status pernikahan calon mempelai, di mana terdapat di dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
 : (رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه ابن المديني
 والترمذي وابن حبان)

Artinya:”Dari Abu Bardah dari Abu Musa dari ayahnya r.a ia berkata Rasulullah SAW. Bersabda:”tidak sah nikah melaikan dengan wali”. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat dan disahihkan oleh Ibnu Madiny, Tirmizi dan Ibnu Hibban).”

Jumhul ulama mengartikan hadits ini dengan tidak sah nikah tanpa adanya wali. Jadi, setiap pernikahan dilakukan harus oleh wali. Wali adalah rukun yang mesti dalam akad nikah. Hadits ini menyatakan keharusan izin wali dalam pernikahan dengan akad nikah bagi anak perempuannya atau akad oleh wakilnya (Sri Yunarti, 2018:112).

Sedangkan di dalam al-Qur’an terdapat di dalam surat An-Nur (24) Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dalam ayat ini memang tidak menyebutkan tentang adanya kata wali nikah. Akan tetapi, adanya kata kawinkanlah yang sejatinya bisa merujuk kepada mereka yang berstatuskan sebagai wali nasab pertalian darah dan garis keturunan maupun seorang wali hakim yang harus menikahkan seorang wanita secara baik dan patut menurut agama Islam yang sudah ditentukan dalam al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

b) Menurut hukum positif

Adapun wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1.1) Pada Pasal 20 angka (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni; muslim, aqil dan baligh. Dalam pelaksanaan akad nikah, penyerahan (ijab) dilakukan oleh wali nikah perempuan atau yang mewakilinya, dan penerimanya (qabul) dilakukan oleh mempelai laki-laki.
- 1.2) Wali nikah terbagi atas dua yaitu wali hakim dan wali nasab.

3) Adanya dua orang saksi.

a) Menurut hukum Islam

Adapun banyak pendapat ulama yang berbeda mengenai kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk ke dalam rukun atau syarat suatu pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi termasuk rukun. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat pernikahan yang ada.

Sedangkan tentang keharusan adanya saksi dalam pernikahan terdapat di dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 لا بد في النكاح من أربعة : الوالي، والزوج، والشا هدين
 (رواه الدارقطني)

Artinya: "Dari Aisyah r.a beliau berkata: bahwasannya Rasul SAW bersabda: mestilah dalam pernikahan itu

dihadiri oleh empat orang yaitu: wali, mempelai pria, dan dua orang saksi.” (H.R. Ad-Daruqudhui).

Dari hadits di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tanpa adanya saksi pernikahan tidak sah. Karena, dalam pernikahan harus ada yang menyaksikan dan yang bisa mempertanggung jawabkan dikemudian kelak (Sayyid Sabiq, 1981:09).

Sedangkan di dalam al-Qur’an terdapat pada Surat At-Talak Ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا

Artinya:”Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”

Dari ayat ini, menyatakan bahwa saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus hadir dalam akad nikah, saksi bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kesaksian dihadapan Allah SWT (Sri Yunarti, 2018:118).

b) Menurut hukum positif

Adapun saksi nikah terdapat di dalam Pasal 24 KHI ayat (1) saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, (2) setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

- 4) Adanya *siqhat* berupa ijab dan qabul untuk dalam suatu akad.

Dalam hukum Islam, akad dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang kuat yang disebutkan dengan ungkapan *misaqan galizan* dalam al-Qur'an, yang dinyatakan langsung dengan disaksikan Allah SWT. Sehingga, akad ini bersifat sakral dan agung karena menghalalkan sesuatu yang haram pada awalnya untuk berhubungan.

b. Syarat Perkawinan

Adapun sebagai syarat dalam perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan status hukum agama Islam maupun hukum positif untuk memudahkan pembahasan ini maka uraian syarat perkawinan adalah sebagai berikut (Ahmad Rafiq (dalam Amiur Nuruddin, hal 61) 1998: 71):

- 1) Calon suami

- a) Hukum Islam

Seorang calon suami yang hendak menikah terlebih dahulu harus memenuhi syarat menurut hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Bukanlah mahram dari calon istri yang akan dinikahi.
- 2) Tidak adanya unsur paksaan menikah.
- 3) Jelas orangnya (identitas yang jelas, seperti bukanlah seorang waria).
- 4) Tidak sedang melaksanakan ihram haji.

Juga terdapat di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ayat ini menceritakan tentang harus adanya calon suami maupun calon istri yang beragama Islam keduanya, dan harus seorang laki-laki maupun perempuan tulen, serta dalam pernikahan mereka tidak adanya unsur paksaan dan bukanlah sesuatu yang terhalang untuk menikah seperti; hubungan darah atau sepersusuan (Sri Yunarti, 2018:110).

b) Hukum positif

Sedangkan di dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Bab II Pasal 6 sampai Pasal 12 ditemukan syarat-syarat perkawinan yaitu sebagai berikut ini (Amiur Nuruddin, 2004:67-68):

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Tidak adanya hubungan darah antara pria dan wanita (Pasal 8).
- 4) Usia mempelai pria harus mencapai 19 tahun (Pasal 7 ayat (1)).

2) Calon istri

a) Hukum Islam

Adapun bagi calon istri yang akan dinikahi maka harus memenuhi syarat sebagai berikut ini (Mardani, 2014:10):

- 1.1) Tidak sedang bersuami
- 1.2) Tidak dalam masa iddah
- 1.3) Merdeka (atas kehendak sendiri tanpa adanya suatu paksaan atau persyaratan dalam menikah).
- 1.4) Jelas orangnya.
- 1.5) Tidak sedang dalam masa ihram.

b) Hukum positif

Sedangkan di dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Bab II Pasal 6 sampai Pasal 12 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut ini (Amiur Nuruddin, 2004:67-68):

- 1.1) Untuk calon mempelai wanita harus berumur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- 1.2) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- 1.3) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

- 1.4) Harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
- 1.5) Adanya izin kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
- 1.6) Tidak berhubungan darah dengan calon mempelai pria (Pasal 8).

3) Wali

a) Hukum Islam

Menjadi seorang wali maka seseorang tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut ini:

- 1.1) Ayah kandung dari pihak perempuan yang menikah secara sah (kalau tidak ada ayah kandung bisa digantikan oleh sanak famili yang terdekat dengan calon mempelai pria) atau orang yang mempunyai hak perwalian (Yafie, 2014:158).
- 1.2) Laki-laki.
- 1.3) Dewasa.
- 1.4) Orang yang berakal.
- 1.5) Tidak adanya paksaan dalam menikahkan anak perempuannya.
- 1.6) Adil serta tidak sedang dalam masa ihram.

b) Hukum positif

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 yang berbunyi:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baliqh.
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim (Departemen Agama RI, : 21-22).

4) Saksi

a) Hukum Islam

Maka, seorang saksi haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut ini:

1. Saksi dalam suatu pernikahan haruslah minimal dua orang saksi.
2. Orang yang berakal (mampu mempertanggung jawaban kesaksiannya kelak).
3. Telah dewasa.
4. Islam.
5. Apabila dia seorang perempuan maka perbandingannya adalah satu orang laki-laki berbanding dua orang perempuan.
6. Hadir pada saat acara pernikahan dan menyaksikan secara langsung ijab dan qabul pernikahan.

b) Hukum positif

Adapun yang berkaitan dengan saksi dalam hukum positif di Indonesia terdapat dalam KHI pada Pasal 24 ayat 2 yang mengatakan bahwa; perkawinan harus disaksikan oleh saksi, dan juga pada Pasal 26 Ayat 1 UU No 16 tahun 2019 tentang Pernikahan yang berbunyi “perkawinan yang dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan dari suami atau istri.”

5) *Siqhat* sebagai penjelasannya yaitu (Siti Faizah, 2014:23):

a) Hukum Islam

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

b) Hukum positif

Adapun mengenai ijab dan qabul dalam hukum positif di Indonesia tentang perkawinan terdapat dalam Pasal 27, 28, dan pasal 29 KHI yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat di dalam *fiqih* (Amir Syarifuddin, 2006: 63).

6) Mahar

a) Hukum Islam

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berupa barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Abdurrahman, 1992:113). Adapun terdapat di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa Ayat 4 tentang mahar dalam perkawinan bagi calon pengantin laki-laki untuk disiapkan yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ
شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Mengenai mahar ini, berbagai sudut pandang pendapat ulama yang mengatakan tentang mahar masuk atau tidaknya ke dalam rukun dan syarat dari sebuah perkawinan. pendapat ulama Malikiyah memasukkan mahar sebagai rukun dan perkawinan akan tetapi pandangan dari ulama Hanafiyah memasukkannya hanya sebagai syarat dari perkawinan. Sedangkan hadits yang membahas tentang mahar yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزْرَائي هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِزْرَاكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا جَلَسْتَ وَلَا إِزْرَاكَ فَا تَمَسَّ شَيْئًا؟ فَقَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: فَا تَمَسَّ، وَلَوْ خَا تَمًا مِنْ حَدِيدٍ. (قَالَ): فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا، لِسُورِ سَمَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوِّجْتُكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya:”Menceritakan kepadaku Hasan Ibn Ali Al-Khallal, mengkhabarkan kepadaku Ishaq Ibn Isa dan Abdullah Ibn Nafi’ Al-Soigh, Nafi’ berkata: memberi kabar kepadaku Malik Ibn Anas dari Abi Al-Hazim Ibn Dinar dari Sahal Ibn Sa’idi: Bahwasannya Rasulullah pernah didatangi seorang perempuan, lalu perempuan itu berkata: ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu, lalu perempuan itu berdiri lama, seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya jika engkau sendiri tidak berhajat kepadanya: kemudian

Rasulullah bertanya: “apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau pergunakan sebagai mahar untuknya?`ia menjawab:aku tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini, lalu Nabi bersabda, jika engkau berikan pakaianmu itu kepadanya maka engkau tidak berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain, ia berkata, aku tidak mendapatkan sesuatu apapun. Rasulullah berkata, carilah walau cincin dari besi. Ia mencarinya lagi dan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, apakah kamu menghafal Al-Qur’an? Laki-laki itu menjawab, ya surat ini dan itu sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Nabi bersabda,”sesungguhnya aku telah menikahkan engkau dengan apa yang engkau miliki dari Al-qur’an”. (Abi Isa Muhammad Ibn Isa Saurah, 2005:37-38).

Dari hadits tersebut telah jelas menggambarkan bahwa, dalam hal pernikahan maka diharuskan adanya sebuah mahar yang akan diberikan untuk mensahkan seorang wanita sebagai istrinya.

b) Hukum positif

Dalam KHI Pasal 30 menjelaskan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”(Abdurrahman, 1992:120) yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju akhirat.

c. Rukun Perkawinan Menurut Ulama Mazhab

1) Pendapat Ulama Syafi’iyah

Adapun menurut ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa rukun dari pernikahan itu adalah:

الشَّافِعِيَّةُ: قَالُوا أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجَةٌ وَرَوْجٌ وَوَلِيٌّ
وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ

Artinya:”Rukun nikah itu ada lima macam: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighthat (Ijab Qaabul).” (Abdurrahman Al-Jazari, 1969:21).

Melihat dari bunyi hadits tersebut, Abdurrahman Al-Jazari, menyebutkan bahwa tidak akan ada nikah tanpa adanya ijab dan qabul. Dan dari pendapat ini sudah jelas bahwa rukun dan syarat perkawinan dari Imam Syafi'iyah terdapat lima macam (Amiur Nuruddin, 2004:61).

2) Ulama Malikiyah

Sedangkan menurut ulama Malikiyah mengatakan bahwa rukun dari pernikahan tersebut adalah:

عَدْوَا أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: أَحَدَاهَا وَلِيُّ تَأْتِيهَا الصَّدَاقُ ثَالِثَهَا زَوْجٌ، رَابِعُهَا زَوْجَةٌ خَامِسُهَا الصِّيغَةُ

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima macam: pertama wali, kedua mahar, ketiga suami, keempat istri dan kelima sighthat." (Abdurrahman Al-Jazari, 1969:25).

Dari bunyi hadits ini, Malikiyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun (Amiur Nuruddin, 2004:61).

3) Ulama Hanafiyah

Adapun menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun dari pernikahan tersebut terdapat dalam kitab *Fiqh al Islam Wa Adillatuhu*. Dijelaskan, menurut Ulama Hanafiyah rukun nikah hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti saksi, mahar dikelompokkan kepada syarat pernikahan (Wahbah Al-Zuhaily, 1978:6533 lihat buku Sri Yunarti, 2018:101).

B. Perkawinan Menurut Adat Minangkabau

Perkawinan adat diberbagai lingkungan masyarakat adat di Indonesia acara pelaksanaannya berbeda-beda, dikarenakan perbedaan adat kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dilakukan. Adapun perkawinan menurut hukum adat Minangkabau sebagai berikut (Hilman Hadikusuma, 2003: 105);

1. Pengertian Perkawinan

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata.” Tetapi, juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Terjadinya suatu perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan (Hilman Hadikusuma, 2003:08).

Bagi masyarakat Minangkabau khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus jelas asal usul dari calon mempelai, juga harus diperhitungkan mengenai kebahagiaan agar perkawinan itu bisa lestari, dan dimurahkan rezeki oleh Allah SWT dan melahirkan keturunan yang baik, patuh kepada kedua orang tua, dan taan beribadah kepada Allah SWT (Hilman Hadikusuma, 2003:26).

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamar yang merupakan “ranah sanak” dan “rasa tuhan”(hubungan antara orang tua keluarga dari calon suami istri) (Hilman Hadikusuma, 2003:09).

2. Syarat Perkawinan

Adapun syarat perkawinan dalam adat Minangkabau sama halnya dengan syarat perkawinan dalam agama Islam. Akan tetapi, yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan ini adalah syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri masing-masing pihak. Pengenalan dan

pendekatan untuk menyesuaikan diri masing-masing watak masing-masing pribadi dan keluarga penting sekali, guna memperoleh keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian (Chairul Anwar, 1997:124).

Dikalangan adat Minangkabau perkawinan lebih banyak didasarkan atas persetujuan antara orang tua/keluarga pihak calon suami dengan pihak calon istri (Hilman Hadikusuma, 2003:46).

Kedua calon tidak berasal dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari luar atau pihak lain. Pada masyarakat adat Minangkabau, suatu perkawinan memiliki asas *eksogami* suku dan *eksogami* kampung. Maksud dari arti *eksogami* suku, ialah orang yang se suku di dalam suatu nagari tidak boleh kawin atau tidak dapat melangsungkan pernikahan. Demikian pula dengan *eksogami* kampung, yaitu orang yang sekampung tidak dapat kawin di dalam kampung sendiri, walaupun sukunya berlainan. Larangan perkawinan sesuku muncul di Minangkabau dianggap tidak baik karena berarti kawin seturunan dan merupakan kejahatan daerah atau *incest*. Hal yang sama dan tidak adanya pertentangan dengan hukum Islam yang melarang kawin pria dengan wanita anak saudara lelaki ayah (Hilman Hadikusuma, 2003:65).

3. Tata Cara Perkawinan Adat Minangkabau

- a. *Maresek* adalah penjajakan pertama sebagai rangkaian tata cara pelaksanaan pernikahan. Acara ini merupakan kedatangan keluarga dan kerabat pihak wanita menuju rumah calon pihak laki-laki. Proses ini biasanya dilakukan beberapa kali untuk menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak dan membawa buah tangan berupa kue, buah-buahan dan sebagainya (Erni Hastuti dkk, 2016:04).
- b. *Maminang* dan *batimbang tando*, keluarga calon mempelai wanita mendatangi calon keluarga dari laki-laki untuk dilaksanakan peminangan setelah adanya kesepakatan pada acara *maresek*. Bila

tunangan diterima, berlanjut dengan bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian antar sesama yang tidak dapat diputuskan secara sepihak. Acara ini melibatkan ninik mamak dan sesepuh dari kerabat keluarga kedua belah pihak. Rombongan keluarga wanita membawa sekapur sirih dalam *carano* dan akan mengajukan sirih diawal perundingan (Erni Hastuti dkk, 2016:04).

- c. *Mahanta* calon pria menggambarkan akan memohon doa restu rencana pernikahan kepada mamak-mamak mereka, saudara ayahnya, kakak-kakaknya, dan para sesepuh yang dihormati. Hal ini juga dilakukan oleh calon mempelai wanita.
- d. *Babako babaki*, pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita yang memperlihatkan kasih sayangnya dengan membantu gotong royong dalam membiayai perkawinan sesuai dengan kemampuannya. Acara yang berlangsung beberapa hari sebelum akad nikah. Perlengkapan biasanya berupa sirih lengkap, nasi kuning singgang ayam, seperangkat busana, perhiasan emas, lauk pauk baik yang mentah maupun yang sudah masak, kue-kue dan sebagainya. Sesuai dengan tradisi, calon mempelai wanita dihantarkan ke rumah keluarga ayahnya. Kemudian, para tetua memberi nasehat. Keesokan harinya, calon mempelai wanita diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam bantuan tadi.
- e. Malam *bainai* berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun *inai* ke kuku-kuku calon pengantin wanita yang akan meninggalkan bekas warna indah di kuku-kukunya. Pada dasarnya berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Busana khusus yang dipakai saat *bainai* adalah baju tokoh dan bersunting rendah. Perlengkapan lainnya berisi air yang berisi keharuman tujuh kembang, daun *inai* tumbuk, payung kuning, kain jajakan kuning kain simpai dan kursi untuk calon mempelai. Acaranya

dilakukan dengan bersyair minang dan juga diarak keluar kamar dengan didampingi dua dayang (A.A Navis, 1982:201).

- f. *Manjapuik marapulai*, yaitu calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Proses ini juga diiringi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. Lazimnya pihak keluarga calon wanita harus membawa sirih lengkap dalam *carano* yang menandakan datangnya secara beradat, pakaian pengantin pria dan sebagainya.
- g. *Manyambuik* di rumah anak *daro*, merupakan tradisi menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai wanita yang biasanya adalah momentum besar dan meriah. Biasanya diiringi dengan alat musik tradisional khas Minangkabau, serta barisan gelombang Adat timbal balik yang terdiri dari pemuda berpakaian khas silat, dan disambut dengan berpakaian adat yang menyuguhkan sirih. Kemudian menaburi para calon pengantin dengan beras kuning sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai pria dipercikkan air sebagai lambang mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju ke tempat berlansungnya akad (A.A Navis, 1982:204).

Acara akad nikah dimulai setelah rombongan dari pihak mempelai laki-laki tiba di kediaman wanita, mempelai laki-laki langsung dibawa masuk ke tempat khusus pelaksanaan akad nikah biasanya di langgar atau di mushollah.

4. Sanksi Adat Dalam Perkawinan di Minangkabau

Adapun dalam sistem peradilan Minangkabau tidak ditemukannya hukuman yang bersifat fisik, seperti kurungan bahkan hukuman mati. Dalam ungkapan yang ditemui, perbuatan salah bukan dikarenakan kesalahan fisik atau badan melainkan perangai atau *fil*. Oleh sebab itu (Hasanuddin, 2019:12), ada beberapa jenis hukuman yang ditemukan di Minangkabau yaitu:

- a. Hukuman denda adalah bersifat yang inmaterial. Ada dua macam yang mencangkup hukuman ini, yakni hukuman material (ganti atau kompensasi) atau kerugian material dan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran inmaterial (berupa aturan pelanggaran adat atau ketentuan moral).
- b. Hukuman kucil atau pengucilan. Pelaksanaan hukuman ini meliputi tindakan *tidak dibawa selahir* “tidak dibawa sehilir semudik”, yang artinya tidak diajak serta dalam kegiatan dan aktivitas sosial bersama. Saat ada kegiatan seperti; perhelatan, syukuran, pembuatan aturan adat nagari, dan lain sebagainya) yang bersangkutan tidak diundang. Bentuk lainnya berupa; dilarang menyelenggarakan perhelatan, perayaan, perjamuan, dan sejenisnya. Hukuman pengucilan ini disebut juga dengan *buang siriah* dan *buang biduk*, yaitu pengucilan oleh kaumnya sendiri maupun seluruh kaum.
- c. Hukum buang. Hukuman buang dilakukan terhadap warga yang melakukan pelanggaran yang berulang-ulang atau pelanggaran sangat berat atau dianggap tidak mempan terhadap hukum pengucilan. Prinsip hukum adat Minangkabau adalah kesalahan kecil bisa diselesaikan dengan cara maaf-maafan, akan tetapi kesalahan besar harus dihukum berat. Ada beberapa tingkatan hukum buangan (Navis, 1984; Hasanuddin, 2013:168-169), yakni sebagai berikut:
 - a) *Buang tingkarang*, yakni tindakan pengusiran dari *nagari* ke diamannya. Tindakan ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan sehabis masa buangnya dibolehkan kembali dengan terlebih dahulu “mengisi adat” dengan cara menyembelih binatang.
 - b) *buang puluik*, yakni pelaku diusir dari nagarinya dan tidak boleh kembali lagi.

- c) *Buang daki*, berupa pengusiran dari *nagari* kediamannya; seluruh harta bendanya dirampas serta diberikan kepada penderita kejahatan (Hasanuddin, 2019:12-13).

C. Ninik Mamak Dalam Perkawinan di Minangkabau

Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan (Asminar, 2018:132). Perkawinan bukan hanya mengenai persoalan ikatan antara calon pria dan wanita yang hendak menikah. Akan tetapi, juga merupakan ikatan antara kaum kerabat keluarga calon mempelai pria dengan kaum kerabat calon mempelai wanita. Sehingga, seorang ninik mamak memiliki peran yang sangat penting terhadap pemeliharaan kaum kerabatnya. Dikarenakan ninik mamak dalam Minangkabau adalah menjadi kepala suku dalam rumah *gadang* serta mengurus setiap permasalahan dalam sukunya. Dimana, Tiap-tiap masyarakat dikelompokkan ke dalam suku mereka masing-masing dan tiap suku itu dipimpin oleh seorang ninik mamak atau yang sering kita kenal dengan sebutan datuk/penghulu. Namun, yang dimaksudkan di sini adalah *mamak* dalam lingkungan keluarga (Mamak Tunganai) (Marisa Anjela dan H.M Razif, 2014:02).

Dapat dikatakan peran ninik mamak dalam perkawinan kemenakan adalah mencarikan jodoh bagi kemenakan perempuan, penanggung jawab terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya, ninik mamak juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemenakan, tapi jika ninik mamak kekurangan biaya maka harta pusaka yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemenakannya (Amir, M.S, 2003:165).

A.A Navis menjelaskan bahwa pada dasarnya ninik mamak membimbing kemenakan dalam dua macam bentuk yaitu; peran terhadap kemenakan perempuan maupun kemenakan laki-laki, membimbing meliputi persiapan untuk menyambut *warih bajawek* dan persiapan untuk

melanjutkan keturunan (Reni Hudiya Dkk, 2017:06). *Warih bajawek* adalah pemahaman nilai-nilai lingkungan sosial yang menempatkan perempuan sebagai *pusek jalo pumpunan ikan* (pusat jala pumpunan ikan), yang artinya mereka merupakan titik pusat lingkungan masyarakatnya di rumah dengan peran sebagai nenek dan ibu yang akan mengasuh anak cucunya dan sebagai istri yang menjadi tali penghubung dengan lingkungan masyarakat lain.

Adapun ketentuan adat perkawinan bagi seorang ninik mamak dalam hal perkawinan di Minangkabau adalah sebagai berikut ini:

1. Perundingan, yang dimaksud dengan perundingan ini yaitu, antara ninik mamak baik antar nagari ataupun satu nagari melakukan perundingan tentang kemenakan mereka yang akan hendak dinikahkan. Ninik mamak juga memberikan kesempatan kepada calon yang akan menikah tersebut untuk aktif di dalam acara perundingan itu agar mendidik kemenakannya untuk mandiri dan mengembangkan wawasan pemikirannya (Ninawati, 2017:39).
2. Peminangan atau disebut dengan *Batimbang Tando*, pada masa ini telah tampak jodoh kemenakan dari mamaknya. Sehingga, apabila kedua belah pihak ninik mamak telah sepakat. Maka, keluarga dari pihak perempuan biasanya akan menjalang ke rumah pihak laki-lakinya.
3. Menentukan mas kawin, adapun dalam menentukan mas kawin biasanya kedua belah pihak mamak melakukan perundingan tentang besarnya mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kecuali di daerah Pariaman di mana pihak perempuanlah yang memberikan mahar dengan istilah uang *japuik* (Bambang Suwondo, 1977:34).
4. *Manduduk kan nan tuo*, yaitu seluruh perangkat tokoh nagari melakukan perundingan bersama di tempat calon mempelai laki-laki dan tempat mempelai perempuan. Di sana ninik mamak yang bersangkutan dengan mempelai menjadi pihak yang memberitakan

kepada perangkat nagari tersebut bahwa kemenakannya akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang telah ditentukan.

5. *Manyirih*, adapun pada proses ini mengundang seluruh masyarakat untuk menghadiri kenduri dari kedua belah pihak. Serta mengarak pempelai keliling kampung sebagai bentuk pemberitahuan bagi masyarakat kampung bahwa kemenakan dari ninik mamak yang bersangkutan telah menikah. Tujuannya agar tidak terjadi fitnah dikemudian harinya.

D. Konsep Masalah Mursalah Dalam Islam

1. Pengertian Masalah Mursalah

Secara bahasa kata *masalah mursalah* berasal dari kata Bahasa Arab dalam bentuk sifat *mausuf*, yang terdiri dari dua kata yaitu *masalah* dan *mursalah*. sebelum diuraikan pengertian tentang *masalah mursalah* secara khusus, maka secara terpisah menurut etimologis, *masalah* berasal dari kata **صَلَحَ - يَصْلُحُ - صَالِحًا** yang berarti baik. (Lois Ma'luf, 1986:432). *Maslahah* disebut juga dengan artian kata yaitu mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan (Munawar Kholil, 1955: 43).

Sementara itu, secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum Islam tentang makna *masalah*. Walaupun antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensialnya tetap sama. Pada prinsipnya, *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau kemafsadatan, dalam rangka memelihara tujuan (Mohammad Rusfi, 2014:65).

Selanjutnya kata *mursalah* **مرسلة** merupakan *participle* pasif atau *ism al-maf'ul* dari kata kerja (*fi'il*) *sulasi*-nya bentuk *rasala*. Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata *masalah mursalah* dalam beberapa literatur disebutkan dengan *masalah mutlaqah* dan ada juga menyebutnya

dengan *munasib mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *istislah* (Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, 1977: 14).

Dengan demikian, jika ke dua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *masalah mursalah* dalam bentuk atau sebagai *sifat-mausuf*, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan (Amir Syarifuddin, 1999: 332).

Secara defenisi dapat dipahami bahwa *masalah mursalah* merupakan sebuah metode *istimbat* hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari *nash* tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasnya (Mohammad Rusfi, 2014:66).

Untuk itu Imam al-Ghazali mengklarifikasikan *istislah* atau *masalah mursalah* sejajar dengan *istihsan* di antara metode penalaran yang mempunyai validitas tidak sama seperti yang dimiliki qiyas. Sehingga, ia menyebutkan metode ini dengan istilah *usul al-mafhumah*, yaitu prinsip-prinsip di mana para intelektual Islam lebih menyandarkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaannya ketimbang pada hadits (Imam al-Ghazali, 1970:274).

2. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Adapun terdapat di dalam beberapa ayat al-Qur'an yaitu sebagaimana yang disebutkan sebagai berikut ini:

a. QS. Yunus Ayat 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا
فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

b. QS. Yunus Ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا
تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

c. QS. Al-Baqarah Ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ
هُمَّ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

﴿٢٢٠﴾

Artinya: "Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Sedangkan *nash* dari *as sunnah* yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *maslahah fihiyyah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

a. Menolak segala yang rusak.

درءالمفاسد

b. Menarik segala yang bermasalah (Jalaluddin al-Suyuti, 1987:31).

جلب المصالح

Maslahah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, akan tetapi tidak ada nash khusus (teks al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam ke dua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam al-Qur'an dan Hadits disebut masalah *mu'tabarah*, dan apabila suatu yang melarang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam ke dua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah *mulgah* (batal). Sementara itu, masalah mursalah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam al-Qur'an dan hadits, tetapi juga tidak ada pembedanya secara langsung (Wahbah az Zuhaili, 1986:858).

Jadi, *Muslahah wa Mursalah* ialah masalah yang tidak disebut dalam hukum. Hukum ditetapkan untuk kemaslahatan umum dan akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya. Misalnya, hadirnya surat nikah atau akta cerai, dan penumpasan orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada masa Abu Bakar.

3. Jenis-Jenis Masalah Mursalah

Menurut teori ushul fiqih jika ditinjau dari segi atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, maka terbagi atas tiga macam yaitu:

- a. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yakni *al-maslahah* yang diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan ditunjukkan oleh dalil (*nash*) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis *al-maslahah* ini ialah aplikasi qiyas.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, merupakan *al-maslahah* yang tidak diakui oleh *syara'*, bahwa ditolak dan dianggap *batil* oleh *syara'*. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian menang mengandung *al-maslahah*, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di garis besarkan oleh Allah SWT, sehingga *al-maslahah* yang seperti inilah yang disebut dengan *al-maslahah al-mulghah*.
- c. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu *al-maslahah* yang tidak diakui secara eksplisif oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap *batil* oleh *syara'* akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, 2008:235).

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* (tendensi) dalam menetapkan hukum, *maslahah* terbagi menjadi tiga macam juga yaitu:

- a. *Maslahah Daruriyat* merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan *Maslahah*

Daruriyat ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia (Abdul Aziz Dahlan, 1984:1109).

- b. *Maslahah Hajiyat*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan sekunder yang juga bisa disebutkan yang merupakan suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupannya (Muksana Pasaribu, 2014:355).
- c. *Maslahah Tahsiniyat*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Sedangkan dilihat dari kandungan masalah, maka dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat (Muksana Pasaribu, 2014:355).
- b. *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dalam ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutus hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maafud*).

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, Mushtafa al-Syalabi, membaginya ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. *Mashalah Al-Tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman (Al-Syalabi, 1981:281).
- b. *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

4. Syarat Masalah Mursalah Menurut Ulama

Dalam realita sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang *masalah* bagi seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang *masalah* juga bagi orang atau kelompok lainnya. Demikian juga dalam menarik garis batas antara kemaslahatan hakiki dan kamuflese.

Para intelektual hukum Islam khususnya yang berhujjah dengan *masalah mursalah* telah memberikan kriteria tertentu dalam memverifikasikan tentang suatu *masalah mursalah*. persyaratan tersebut sebagaimana diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Maliki (Abu Ishaq al-Syathibi, 1981:364). Membaginya atas tiga bagian yaitu:
 - 1). Kemaslahatan tersebut harus *reasonable (ma'qulat)* dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
 - 2). Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blueprint* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqat*) dan kemudharatan.
 - 3). Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qat'i*.
- b. Menurut Imam al-Ghazali (Imam al-Ghazali, 1970:253). Membagi ketentuan persyaratan tersebut ke dalam empat bagian:

- 1) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkat atau kategori kebutuhan pokok (*daruriyyah*). Artinya, untuk menetapkan suatu *masalah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul a-khamsah*) tersebut atau tidak.
 - 2) Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.
 - 3) Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
 - 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.
- c. Menurut Wahhab Khallaf (Abd al-Wahhab Khallaf, 1990:86). Merangkum syarat-syarat *masalah* yang dapat dijadikan *hujjah* yaitu terbagi atas tiga bagian:
- 1) Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*). Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar *wahm*. Misalnya, upaya merampas hak talak suami, dengan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi.
 - 2) Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau semua lapisan dan bukan untuk orang perorangan atau untuk kelompok tertentu saja (*parsial*). Artinya, kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk

menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan.

- 3) Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan ijmak.

E. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Secara bahasa 'urf berasal dari akar kata **عرف-يعرف** yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat (A.Hanafi, 1970:270). Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan (Abdul Wahab Khallaf, 1994:89).

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa: 'urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan ataupun perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'adah.

Berdasarkan pengertian dari Abdul Wahhab Khalaf dapat diambil pemahaman bahwa istilah 'urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Namun demikian ulama yang lain ada yang membedakan antara 'urf dengan adat, sebagaimana uraian berikut ini (Sucipto, 2015:27).

Al-Jurjany dalam kitabnya Al-Ta'rifat membedakan defenisi 'urf sebagai berikut:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول

Artinya: “'urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaanya” (Syarif 'Al ibn Muhammad al-Jurjaniy, 1983:149).

Imam Al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefenisikan ‘urf dengan:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

Artinya: “‘urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik” (Ahmad Fahmi Abu Sunnah, 1974:08).

Berdasarkan pengertian ke dua di atas, dapat dipahami bahwa ‘urf itu mengandung tiga unsur, yaitu: *pertama*, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; *kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; *ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

Sedangkan adat didefenisikan:

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya: “Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan ‘adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya ‘urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Dengan adanya defenisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa *urf* dan adat adalah perkara yang memiliki arti yang sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sangsi (karena ilah ia sebagai hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah ”Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”.


Di samping itu, dari defenisi adat dan ‘urf di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah *Al-Adat* terbentuk

dari mashdar *Al-Aud* dan *Al-Mu'awadah* yang artinya ialah “saling mengetahui” (Sucipto, 2015:27-28).

2. Dasar Pertimbangan ‘Urf Sebagai Dalil Syara’

Adapaun kehujahan ‘urf sebagai dalil hukum, adalah didasarkan pada dalil-dalil berikut:

a. Dalil al-Qur’an


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “ Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Kata ‘urf dalam ayat tersebut di mana manusia diperintahkan untuk mengerjakannya. Para ulama *Ushul Fiqh* memahaminya sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat (M. Zein Satria Efendi, 2008:155).

b. Dalil Athar

عن عبدالله بن مسعود قال... فما رأي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ومارأوا سياً فهو عند الله سيئ

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Abd Allah’ ibn Mas’ud, beliau berkata “...Sesuatu yang dinilai baik oleh orang muslimin adalah baik di sisi Allah, sedangkan sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka adalah buruk di sisi Allah” (Ahmad ibn Hanbal, 1991: 16).

Pernyataan dari ‘Abd Allah ibn Mas’ud ini bukan termasuk hadits Nabi SAW. Meskipun demikian, substansi yang terkandung dalam ungkapan Ibn Mas’ud diakui dan diterima oleh para ulama. Ungkapan di atas menunjukkan baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan

umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT (M. Adib Hamzawi, 2018:10).

Dalam operasionalnya, ada beberapa persyaratan agar *'urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

1. *'Urf* yang digunakan harus *'urf shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
2. *Urf* harus bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
3. Telah berlaku umum dan terus-menerus dikalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus-menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa kejadian yang sama.
4. Harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang dilandaskan kepada *'urf* tersebut terjadi.
5. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan *'urf* (Amir Syarifuddin, 1999:376).

Fuqaha sepakat mempertimbangkan *'urf* dalam menetapkan hukum Islam. Ibn Hjr menyatakan bahwasannya ulama *Shafi'iyah* dan Hanabilah mempertimbangkan *'urf* selama berlandaskan dalil nash atau tidak bertentangan dengannya. Sedangkan fikih Maliki dan Hanafi mempertimbangkan *'urf* dan menjadikannya saah satu dalil hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat nash atau terhadap hukum yang tidak ada petunjuk pelaksanaannya dalam syariat. Bahkan bagi ulama Malikiyah, kebiasaan yang berlaku secara luas dalam masyarakat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam melalui metode *Muslahah Mursalah* (M. Adib Hamzawi, 2018:11).

3. Pembagaian ‘Urf

Para ulama *ushul fiqh* membagi ‘urf berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:

1. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi menjadi ‘urf *qawli* dan ‘urf ‘*amali*;
 - a). ‘Urf *Qawli* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada penggunaan sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu (sempit) yang pada awalnya mempunyai makna ganda (luas) (Abd al-‘Aziz al-Khayyat, 1977:34). Contohnya penggunaan kata *lahm* untuk daging sapi dan daging kambing. Sedangkan makna *lahm* secara bahasa mencakup keseluruhan jenis daging, termasuk ikan (M. Adib Hamzawi, 2018:07).
 - b). ‘Urf ‘*Amali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Seperti jual beli dengan cara mengambil barang dan memberikan uang tanpa adanya akad (*bay’al-mu’atah*) bila menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat bisa mengganti adanya akad. Seperti pula seorang tuan rumah yang menghadirkan makanan kepada tamunya, bisa diartikan bolehnya tamu tersebut untuk menikmati makanan yang dihadirkan.
2. Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi menjadi ‘urf ‘*amm* dan ‘urf *khass*, yaitu;
 - a) ‘Urf ‘*Amm* adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada penduduk di seluruh daerah sebagaimana *bay’ al-mu’atah*. Contoh lainnya adalah dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan dalam memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep sudah termasuk dalam harga jual tanpa ada akad dan harga tersendiri (Abd al-‘Aziz al-Khayyat, 1977:33).

Sebagian fuqaha memberikan syarat bahwasannya ‘urf ‘*amm* harus merupakan kebiasaan yang berlaku pada seluruh masa. Serta telah diakui dan dipraktekkan oleh para mujtahid

,meskipun bertentangan dengan qiyas serta tidak ada nash al-Qur'an dan hadits yang menjelaskannya. Pendapat ini sebagaimana ungkapan Ibn 'Abidin yang dikutip oleh Salih 'Awad. Namun demikian Ibn 'Abidin menambahkan bahwasannya syarat berlakunya *'urf 'amm* pada semua masa itu benar jika memang kebiasaan tersebut telah ada pada masa para sahabat. Jika tidak, maka cukuplah berlakunya kebiasaan tersebut pada seluruh wilayah dan masyarakat satu negara, baik kebiasaan itu telah ada sejak dulu ataupun baru ((Muhammad al-Najjar, *athar al-'urf*, 136) lihat jurnal M. Adib Hamzawi, 2018:08)).

- b) *'Urf Khass* adalah suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana kebiasaan para penasehat hukum bahwa klien harus membayar dahulu biaya dari jasa pembelaan hukum yang akan dilakukannya. Contoh lain adalah kebiasaan para pedagang dalam menentukan masa berlaku garansi (Nasrun Haroen, 1999:140).
3. Dari segi keabsahannya ditinjau oleh syariat, *'urf* dibagi menjadi *'urf sahih* dan *'urf fasid*;
- a). *'Urf Sahih* suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan hadits, tidak menafikkan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya. Contohnya adalah pemberian hadiah bukan mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika proses pelamaran. Syarat Islam sendiri mempertimbangkan dan menetapkan beberapa kebiasaan masyarakat Arab pra Islam yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti kewajiban membayar diat kepada keluarga korban pembunuhan, dan ketentuan bagian *'asabah* dalam kewarisan (M. Adib Hamzawi, 2018:09).

- b). *'Urf Fasid* suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau kaidah-kaidah dasar. Contohnya adalah aturan kebiasaan pedagang dalam melakukan praktek riba yang dianggap sebagai keuntungan, atau kebiasaan orang yang berperkara dalam menyuap hakim untuk meenangkan perkaranya, dan lain sebagainya.

4. Kaidah-Kaidah 'Urf

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah (Sucipto, 2015:35).

1. Adat itu adalah hukum

العادة المحكمة

Apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada *'urf*. Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah atas ayat 199 Surat Al-A'raf:

وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

Artinya: "suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf* serta berpaling dari orang bodoh".

2. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.

لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والامكنة

3. Yang baik itu jadi *'urf* seperti yang disyaratkan jadi syariat.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

4. Yang ditetapkan melalui *'urf* seperti yang ditetapkan melalui nash.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

‘Urf artinya adat atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadits. Misalnya, membayar makanan dan minuman setelah habis disantap, membayar taksi setelah sampai tujuan.

Adat atau ‘urf dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diakui oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau ijma’. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun sejauh tidak bertentangan dengan nash atau ijma’ (Ahmad Sudirman Abbas, 2004:164).

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Hukum adat lahir dan tumbuh berkembang dari masyarakat, sehingga keberadaannya bernyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dari bangunan atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi yang kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *Yuris Fenomenologis* dari masyarakat hukum adat (Syahrizal Abbas, 2009:235).

F. Maqashid Syari’ah

1. Pengertian Maqashid Syari’ah

Maqashid al-Syari’ah dalam hal ini terdiri dari dua kosa kata yaitu *al-maqasid* dan juga *al-syari’ah*. Adapaun yang dimaksud *al-maqasid* adalah bentuk plural dari kata *maqasid* yang berarti makna dan tujuan (Hans Whr, 1980:767). Dalam *al-Qamus al-Mubin fi istilahat*

al-Isuliyin, *maqasid* adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya (Muhammad Hamid Usman, 2002:282). Sedangkan *syari'ah* secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air (Mardani, 2010:20). Kata *asy-syari'ah* dalam kamus Munawir diartikan peraturan undang-undangan, hukum (Munawwir, 1997:711).

Sedangkan arti *syari'ah* secara istilah apabila terpisah dengan kata *maqasid* memiliki beberapa arti. Menurut Ahmad Hasan, *syari'ah* merupakan *an-nusus al-muqaddasah* (nash-nash yang suci) dari al-Qur'an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud ini menurutnya *syari'ah* disebut juga dengan cara, ajaran yang lurus.

Maqasid syari'ah ini dijelaskan oleh Imam as-Syatibi bahwa *syari'at* bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.

Maqasid syari'ah mencangkup hikmah dibalik hukum, *Maqasid syari'ah* juga merupakan tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqasid syari'ah* mencangkup menjaga akal dan jiwa manusia, menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna *Maqasid syari'ah* adalah sekumpulan maksud ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqasid syari'ah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban (Jasser Auda, 2015:32).

2. Hak Dalam Maqasid Syari'ah

Maqasid syari'ah terbagi atas 2 tujuan *syari'* dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba.

a. Hak-hak Allah

Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum *syari'ah*, seperti hak baitul mal, dan hak orang-orang yang meng-*qashar*, dan *hak hadhanah*. Hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya.

b. Hak-hak hamba

Yang dimaksud dengan hak hamba Allah adalah perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya *masalahah* secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum.

c. Percampuran antara hak Allah dan hambanya

Adapun contoh dari sifat pencampuran ini adalah *qishah*, *qadzaf*, pemerkosaan, seperti contoh di atas hak Allah mendominasi secara mayoritas, dan terkadang hak hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhannya secara sengaja (Ibnu Ashur, 2001:155-156).

3. Pembagian Maqasid Syari'ah

a. *Maqasid al-'amah* (tujuan umum)

Adapun yang dimaksud dengan *maqasid al'amah* ini adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum yang substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. *Maqasid al'amah* meliputi keseluruhan aspek yang merupakan tujuan umum, tujuan disyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintasan hukum. *Maqasid al'amah* merupakan tujuan umum syari'ah, tujuan umum syari'ah adalah hikmah yang disimpulkan oleh *syar'i* pada semua hukum atau sebagian besarnya. Setiap hukum baik itu berupa perintah maupun larangan bertujuan beribadah dan beragama

kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya. Menjaga keteraturan umat dan melestarikan kebaikan yang mencakup kebaikan akal, perbuatan dan lingkungan sekitar.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Hajj/22:78 yang berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ
 عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ
 سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ
 شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
 الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Ayat di atas menjelaskan bahwa jihad yang dimaksud adalah dengan harta benda, lisan dan jiwa. Sehingga, ayat ini memberikan gambaran bahwa setiap segala perbuatan yang kita lakukan apabila mengandung kemanfaatan maka diperbolehkan untuk dilakukan.

b. *Maqasid al-khassah* (tujuan khusus)

Adapun yang dimaksud dengan tujuan khusus adalah cara-cara yang dikehendaki *syar'i* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus pada bab tertentu atau bab hukum yang sejenis. Misalnya, tujuan syariat dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat hubungan kekerabatan antara masyarakat dalam QS. An-Nisa'/4:01 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Dari ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan kepada makhluk-Nya agar bertakwa kepada-Nya, yaitu menyembah kepada-Nya dan tidak menyekutukan Allah. Karena Allah telah mengawasi semua keadaan dan semua perbuatan manusia.

c. *Maqasid juz'iyah* (tujuan parsial)

Mengenai tujuan parsial adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak

berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya (Jasser Auda, 2008:5).

d. *Maqasid As-Syari'ah*

Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia dituntut untuk senantiasa berusaha menggali pengetahuan untuk dapat mengetahui maksud dari syari'at, karena berbagai ketentuan hukum memiliki tujuan tertentu, demikian juga manusia dituntut untuk berusaha mencari alasan atau *illat* dari suatu hukum, sehingga kemaslahatan yang dicapai adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syari'at.

Syari'at Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika suatu kewajiban terdapat pilihan antara berat dan kemudahan hendaklah dipilih cara yang mudah, karena Allah menghendaki hal-hal yang mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan.

4. Tingkatan Maqasid Syari'ah

Berdasarkan tingkatan urgensinya as-Syatibi membagi *maqasid syari'ah* menjadi tiga tingkatan, yaitu:

a. *Daruriyyah*

Tujuan yang bersifat *daruriyyah* adalah suatu yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila tujuan yang pokok atau primer ini tidak terealisasi maka akan terancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Ada lima hal yang termasuk *daruriyyah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

b. *Hajjiyah*

Tujuan yang bersifat *hajjiyah* yaitu tingkatan yang bersifat sekunder, yang diperlukan manusia. Dimana jika kebutuhan ini

tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Sementara Syariat Islam itu sendiri sejatinya menghilangkan segala kesulitan tersebut dengan adanya hukum *rukhsah* (keringanan). Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bila dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syariat diganti pada hari lainnya.

c. *Tahsiniyyah*

Tujuan yang bersifat *tahsiniyyah* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan moral dan akhlak.

5. Tujuan Maqasid Syari'ah

a. Pemeliharaan agama (**حفظ الدين**)

Hifz al-din atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar *Maqasid Syari'ah* dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama (Hasbi ash-Shiddieqy: 1993:188). Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajibn keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Jika sholat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.

b. Pemeliharaan jiwa (**حفظ النفس**)

Hifz al-nafs atau menjaga jiwa adalah meemlihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukaan (Muhammad Abu Zahra, 2000:549). Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan diterapkannya permasalahan adat dan hukum jinayah. Menjaga jiwa merupakan salah satu *Maqasid Syari'ah* dari

ketetapan Allah yang berbicara masalah mu'amalah dan jinayah. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

c. Pemeliharaan akal (**حفظ العقل**)

Hifz al-'aql atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berfikir. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari huku-hukum Allah dalam bidang mu'amalah dan jinayah. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyah*, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

d. Pemeliharaan keturunan (**حفظ النسل**)

Hifz al-nasl atau menjaga keturunan atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia (Muhammad Abu Zahra, 2000:551). Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang mu'amalah, terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyah*, seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

e. Pemeliharaan harta (**حفظ المال**)

Hifz al-mall atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatian hukum di bidang muamalah dan jinayah, menjaga

harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya, maka memelihara harta dalam peringkat *daruriyyah*, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta (Faturrahman Djamil, 1997:128-131).

6. Syarat Maqasid Syari'ah Dapat Menjadi Dalil Hukum

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti memelihara akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai *kaffah* dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

G. Penelitian Relavan

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan Ninik Mamak dalam Pernikahan sebagai berikut:

1. **Tri Nancy Julasti ZN, 2017**, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, UIN Malik Ibrahim Malang. Dengan judul skripsi "**Peran Mamak Dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik (Studi Kasus Nagari Lubuk Pandan Kec 2X11 Enam Lingkung Kab.Padang Pariaman**".

Pada pembahasan yang telah dibuat oleh penulis ini, terfokus kepada peran mamak dalam hal menentukan uang japuik dari ke dua calon mempelai pada pelaksanaan tradisi bajapuik di Nagari Lubuk

Pandan, penulis ini membahas lebih dalam tentang peranan yang lebih aktif dari mamak dalam menentukan uang japuik tersebut. dengan pokok permasalahannya adalah mengenai uang jemput bagi calon pasangan yang telah ditentukan oleh mamak yang dilihat memberikan manfaat dalam pandangan hukum Islam. perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu mengenai skripsi ini membahas peran mamak pada tradisi uang japuik sementara penulis membahas tentang persetujuan mamak kaum sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis hukum Islam terhadap aturan adat yang ada di nagari yang diteliti.

2. **Pandi Agus Nedi, NIM 10201 001** Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, IAIN Batusangkar. Dengan judul skripsi “**Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Tanpa Sepengetahuan Mamak Menurut Hukum Islam (Nagari Limo Koto, Kabupaten Sijunjung).**”

Adapun perbedaan penulisan dengan peneliti ini adalah pembahasannya terfokus tentang sanksi dalam pandangan hukum Islam yang diterima oleh yang melanggar aturan adat perkawinan tanpa sepengetahuan mamak bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan di daerah perantauan. Serta lebih banyak berkaitan dengan mudarnya peran mamak di Minangkabau terhadap sanak familinya yang berada di perantauan. Akan tetapi, dengan penelitian yang penulis lakukan terfokus kepada aturan adat perkawinan tentang persetujuan dari ninik mamak untuk melangsungkan pernikahan di KUA, sekaligus penulis juga mengemukakan bagaimana pandangan hukum Islam dari dampak serta sanksi yang terjadi.

Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai aturan adat perkawinan pada peran dari ninik mamak sebagai status sahnya suatu perkawinan menurut adat dalam pandangan hukum Islam.

3. **Marisa Anjela dan Drs. H.M Razif**, Jurnal Kampus Bina Wisya Simpang Baru Jom FISP 2014, yang berjudul **“Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang.”**

Adapun perbedaan penulis dengan penelitian pada jurnal ini, adalah pada fokus penelitian ini pembahasannya yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk peran mamak terhadap kaumnya secara umum. Dan lebih banyak menggambarkan tentang pergeseran peran mamak di Minangkabau pada masa sekarang dengan faktor-faktor yang menyebabkan peran mamak menjadi bergeser. Sedangkan penulis membahas lebih rinci mengenai peran mamak dalam hal perkawinan yang harus mendapatkan persetujuan mamak kaum apabila hendak menikah di KUA.

Sedangkan persamaan penulis dengan jurnal ini adalah sama-sama berkaitan dengan seorang pemimpin yang disebut dengan mamak kaum atau yang disebut dengan ninik mamak.

4. **Iron Hanafi, NIM AS.11.035** Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, IAIN Batusangkar. Dengan judul skripsi **“Otoritas Mamak Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kab.Tanah Datar).**

Adapun perbedaan penulis dengan penelitian ini adalah mengenai pokok permasalahan yang dibahas penulis ini hanya membahas tentang peran mamak dalam melangsungkan acara perkawinan secara umum di adat Minangkabau mulai dari tahapan pencarian jodoh sampai kepada penentuan pelaksanaan walimah khususnya terfokus pada proses perkawinan yang ada di Nagari Rambatan. Peneliti ini lebih banyak menggambarkan tentang proses perkawinan menurut aturan adat di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan, Kab. Tanah Datar dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan penulis lebih banyak membahas tentang analisa aturan adat perkawinan Nagari Simalidu tentang persetujuan ninik mamak ,

dampak serta sanksi yang diterapkan kepada pasangan yang melanggar menurut hukum Islam.

Persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas mengenai aturan adat perkawinan menurut hukum Islam. Dengan mengemukakan peran dari seorang ninik mamak yang ada di masing-masing suku dalam rumah gadang.

5. **Muthia Rahmatul Husna, Nim.11521201591**, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, **UIN SUSKA RIAU** Tahun 2019. Dengan judul skripsi “**Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu ditinjau Menurut Hukum Islam**”.

Pembahasan pada skripsi ini lebih menjelaskan kepada permasalahan yang dialami oleh calon pasangan saat meminta izin tertulis ninik mamak yang memiliki kesibukan pekerjaan masing-masing. Sehingga, masalah yang dibahas adalah meminta tanda tangan seluruh ninik mamak yang ada di Nagari Pakan Sinayan, dimana pernikahan tidak bisa didaftarkan kepada KUA apabila tidak mendapatkan izin tertulis seluruh tanda tangan ninik mamak. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penulis ialah: *pertama*, izin tertulis bagi pasangan yang hendak menikah di KUA adalah ninik mamak calon pasangan terkait yaitu hanya seorang ninik mamak dari masing-masing calon. *Kedua*, permasalahan kesulitan mendapatkan izin ninik mamak bukan karena kesibukan ninik mamak, akan tetapi adanya keterkaitan dengan aturan adat yang harus dijalankan bagi calon pasangan. *Ketiga*, tempat penelitian yang dilakukan dengan penulis berbeda. *Kelima*, sumber data yang didapatkan oleh penulis berbeda.

Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai aturan adat pernikahan nagari tentang izin dari ninik mamak sebagai syarat dalam melangsungkan pernikahan menurut pandangan Hukum Islam.

6. **Windi Mulya Pertiwi, NIM 15 3010 00028 Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, IAIN Batusangkar. Dengan judul skripsi “Tradisi Ninik Mamak Dalam Baralek di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan, Kab Tanah Datar di Tinjau Dari Hukum Islam.**

Adapun perbedaan dengan skripsi ini yaitu; skripsi ini hanya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi duduk ninik mamak dalam kegiatan baralek Perkawinan dan terfokus pokok permasalahan yang ditulis lebih banyak pada peran ninik mamak dalam acara baralek perkawinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sangat jauh berbeda dengan permasalahan dan pembahasan skripsi ini yaitu lebih terfokus kepada proses mendapatkan persetujuan ninik mamak, dampak serta sanksi bagi pasangan yang melanggar dalam pandangan hukum Islam.

Sementara adapun persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi adat perkawinan pada suatu nagari menurut pandangan hukum Islam.

	Instrumen penelitian								
7.	Pengumpulan Data							✓	
8.	Pengolahan Data							✓	
9.	Penelitian							✓	
10.	Mnuaqasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini penulis menggunakan instrumen utama yaitu peneliti sendiri, dan memerlukan alat bantu seperti:

1. Kamera handphone, digunakan ketika penulis melakukan observasi, penelitian untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto atau video.
2. Recorder handphone, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan sebagainya.
3. Pensil, pena, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan bagi penulis terbagi atas dua yaitu:

a. Sumber data primer

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
2. Kepala kewalidagarian Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
3. Perangkat tokoh adat Nagari Simalidu seperti ninik mamak, alim ulama, dan cadik pandai.
4. Pasangan yang terkait dengan kasus tersebut.

b. Sumber data sekunder

Adapun pada bahan hukum sekunder yang Peneliti gunakan yaitu:

1. Orang tua/wali pasangan yang terkait dengan kasus yang terjadi.
2. Masyarakat Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
3. Data yang diambil dari dokumen KUA berdasarkan hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian, berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara memberikan pendapat dan ide-idenya.

Penulis melakukan serangkaian tanya jawab dengan perangkat Kewal Nagarian Nagari Simalidu yaitu Bapak Wali Nagari Simalidu, tokoh adat Nagari Simalidu yang terdiri dari 5 orang ninik mamak yang ada di Nagari Simalidu, 2 orang menti dari suku Malayu dan suku Caniago, 1 orang pemuka agama, 1 orang mantan pegawai P2N, Kepala KUA Kecamatan Koto Salak, 10 pasang yang tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak, 5 orang sebagai perwakilan dari orang tua 5 pasangan terkait.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengumpulkan bukti dan data-data berupa lampiran persyaratan pernikahan dalam Permenag, serta semua keterangan atas kasus terkait berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penulis dapatkan dari penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. Adapun langkah –langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah terkait dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan penulis analisis secara *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi. Peneliti memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Kemudian fenomena atau peristiwa yang terjadi dilapangan tersebut penulis dudukkan hukumnya terlebih dahulu, apakah hal itu boleh atau tidak, hal ini dapat di ungkapkan dan dijelaskan oleh penulis melalui keterangan dari Hukum Islam.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode *triangulasi* sumber yaitu mengecek data dari berbagai sumber seperti: kepada KUA Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, Pihak Kewalineragarian Simalidu, tokoh adat Nagari Simalidu yang terdiri dari 5 orang ninik mamak yang ada di Nagari Simalidu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Nagari Simalidu.

Sejarah asal mula Nagari Simalidu dikaitkan dengan kisah dua adik kakak yang selalu bersama yang bernama Tanjung seorang kakak laki-laki dan Samalindu seorang adik perempuan. Dulu, pada abad 19 M mereka hidup diketurunan keluarga kaya raya dan memiliki banyak tanah. Sehingga, banyak masyarakat yang menumpang hidup dengan menyewa tanah milik kedua orang tua mereka. Mereka selalu hidup rukun dan berdampingan meskipun kedua orang tua mereka telah meninggal saat mereka sudah menginjak remaja. Pada masa itu banyak sekali penjajah yang masuk ke daerah mereka. Sehingga, penduduk di daerah tersebut selalu mengatur strategi dan berperang melawan penjajah untuk mempertahankan hak mereka. Kemudian, pada suatu hari kakak laki-lakinya ikut berperang bersama penduduk, dan nasib naas menimpa sang kakak dalam berperang. Sehingga, sang kakak gugur dalam pertempuran. Dan membuat Samalindu merasa sedih serta kehilangan. Semenjak sang kakak gugur dalam peperang, Samalindu membalaskan dendam sang kakaknya kepada para penjajah. Sehingga, tak jarang Samalindu selalu berada dimedan perang melawan penjajah bahkan menjadi seorang tabib pada masa itu untuk mengobati masyarakat yang terluka dimedan perang (*Wawancara dengan Datuk Jakal, 2014*).

Kehidupan Samalindu setelah perang melawan penjajah menjadi seorang tabib kampung atau dukun kampung bagi masyarakat sampai ajal menjemputnya. Serta, Samalindu dikenal masyarakat orang yang juga suka membantu sesama dan aktif sebagai penggerak melawan penjajah. Maka, setelah keduanya wafat. Masyarakat kemudian memberi nama daerah mereka yaitu Tanjung dan

Samalindu. Dulu daerah tersebut menyatu akan tetapi, pada suatu hari datang banjir besar yang melanda perkampungan tersebut dan membelah kedua daerah itu menjadi dua daerah dengan dua provinsi. Dimana, Tanjung berada di provinsi Jambi dan Samalindu berada di provinsi Sumatra Barat.

Adapun, bukti peninggalan mereka yaitu, makam adik kakak tersebut yang dirawat sampai sekarang. Dimana, makam Tanjung terletak di Nagari Tanjung Kabupaten Tebo Jambi dan makan Simalidu terletak di Nagari Simalidu Kabupaten Dhammasraya Sumatra Barat dengan ukuran panjang kuburan 2 x 1 meter.

Sekarang, Simalidu merupakan salah satu nagari yang terletak di ujung Mata Angin Timur Tenggara provinsi Sumatra Barat yang berbatasan langsung dengan provinsi Jambi. Pada awalnya, Nagari Simalidu bergabung dengan Nagari Pulau Mainan dalam sistem pemerintahan Nagari dan menjadi satu bagian pemerintahan Nagari. Sebelum menjadi sebuah nagari, Simalidu dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Akan tetapi, pada tahun 2009 berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penetapan Nagari telah membuat Simalidu beralih menjadi Nagari Simalidu memisahkan diri dalam sistem pemerintahannya dengan Pulau Mainan sampai saat sekarang ini. Adapun, Nagari Simalidu terletak pada kawasan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya yang merupakan bagian dari salah satu kabupaten baru yang berkembang di provinsi Sumatra Barat berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2003 yang pada awalnya merupakan pemekaran dari kabupaten Sawahlunto Sijunjung (*Profil Nagari Simalidu 2019*).

2. Kondisi Sosial

a. Pemerintahan Nagari Simalidu (*Profil Nagari Simalidu 2019*)

No.	Nama Pihak	Jumlah
1.	Wali Nagari	1

2.	Sekretaris Nagari	1
3.	Kaur	3
4.	Pemegang Khas	1
5.	Kepala Jorong	5

b. Bidang Pemberdayaan SDM Nagari

- 1) TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) berjumlah 11 buah
- 2) Ibu-Ibu PKK
- 3) PPTHS (Persatuan Pemuda Tanjung Harapan Simalidu)
- 4) KAN (Kerapatan Adat Nagari)

c. Agama penduduk di Nagari Simalidu adalah beragama Islam.

d. Suku

Adapun jumlah suku di Nagari Simalidu yaitu, berjumlah 6 suku. Diantaranya:

- 1) Suku Piliang
- 2) Suku Malayu
- 3) Suku Mandailing
- 4) Suku Patopang/Talao
- 5) Suku Caniago

e. Jumlah ninik mamak di nagari Simalidu ada 5 datuk yang terdiri dari:

- 1) Datuk Mandaro Sitidirajo, ninik mamak suku Piliang
- 2) Datuk Payung, ninik mamak suku Malayu
- 3) Datuk Mangngun Bonsu, ninik mamak suku Caniago
- 4) Datuk Pangulu Mudo, ninik mamak suku Mandailing
- 5) Datuk Mangkuto Rajo, ninik mamak suku Patopang/Talao

1. Gambaran Kependudukan.

Jumlah Penduduk pada tahun 2018 (*profil Nagari Simalidu 2019*)

- 1) Laki-laki berjumlah 1.247 jiwa
- 2) Perempuan berjumlah 1.261 jiwa
- 3) Jumlah secara keseluruhan adalah sebanyak 2.508 jiwa

4) Jumlah Kartu Keluarga Nagari Simalidu adalah 260 KK

B. MEKANISME PERSETUJUAN NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KUA.

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani yaitu *mechane* yang memiliki arti instrumen. Terdapat dua pengertian tentang mekanisme yaitu pertama, disebut sebagai interaksi bagian-bagian dengan bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, disebut bahwa semua gejala yang menjelaskan tentang sesuatu yang berkaitan (Lorens Bagus, 1996:612-613).

Adapun mekanisme persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Datuk Mandaro Siti Dirajo* yang bernama Daman Huri sebagai ninik mamak kaum suku Piliang dan tokoh yang mengawasi jalannya aturan ini pada Jum'at 08 Mei 2020, bahwa terdiri dari:

1. Terdiri dari tahapan awal yang biasanya adalah pemberitahuan kehendak menikah yang disampaikan oleh orang tua atau wali calon yang hendak menikah kepada mamak *tungganai* masing-masing pihak. Di mana, secara adat Minangkabau mamak terbagi atas dua bagian yaitu mamak secara umum yang merupakan saudara laki-laki dari ibu, kakak atau adiknya yang disebut dengan mamak *tungganai*. Sedangkan, mamak secara khusus yaitu seseorang yang mengepalai suatu suku yang disebut dengan ninik mamak atau yang kita kenal dengan *datuk*/penghulu. Karena, tiap-tiap masyarakat Minangkabau dikelompokkan ke dalam suatu suku. Namun, mamak yang diberitahukan pada tahap awal ini adalah mamak *tungganai* (Dt. Rajo Penghulu, 1991:45), pengumuman ini tidak dilakukan dengan acara besar. Akan tetapi, hanya pihak keluarga calon saja datang ke kediaman mamak *tungganai* dengan tujuan untuk menyampaikan maksud. Setelah pemberitahuan kepada mamak *tungganai* selanjutnya

akan disampaikan maksud pihak keluarga tersebut kepada ninik mamak yang mengepalai suku yang berkaitan dengan calon yang hendak menikah.

2. Tahapan kedua disebut juga dengan *marantak tanggo* (menginjak tangga), di mana biasanya pihak perempuanlah yang datang ke kediaman pihak laki-laki dengan didampingi oleh orang tua beserta mamak *tungganainya*. Acara ini merupakan pertemuan kedua mamak *tungganai* tanpa adanya perayaan acara yang besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Datuk Payung* ninik mamak suku Malayu pada Selasa, 05 Mei 2020 juga menyebutkan bahwa; Apabila salah seorang calon bukan berasal dari Nagari Simalidu, maka biasanya salah seorang mamak *tungganai* calon beserta wali datang ke kediaman pihak calon lainnya.

Berdasarkan penambahan dari hasil wawancara dengan *Datuk Syarifuddin* sebagai menti kaum suku Caniago pada Kamis 7 Mei 2020 juga mengatakan bahwa setelah adanya pertemuan mamak *tungganai*, maka mamak *tungganai* beserta orang-orang yang ditunjuknya akan menyelidiki calon yang datang kepada pihaknya dengan waktu kurang lebih dua minggu. Akan tetepi, tergantung mamak *tungganai*. Hal ini, bersamaan dengan waktu persiapan untuk tahapan pertemuan dengan ninik mamak kepala suku.

3. Tahapan ketiga disebut juga dengan *duduk soqi* merupakan perundingan sebelah pihak yang dilakukan oleh ninik mamak beserta perangkat suku calon yang hendak menikah seperti: *menti*, *dubalang*, *alim ulama*, *cadiak pandai* dan tokoh suku, yang bertujuan untuk mendudukan calon pasangan pilihan keluarga terkait yang bertempat di rumah calon yang hendak menikah. Apabila tidak ada permasalahan dengan calon pasangan, maka ninik mamak beserta perangkat suku terkait akan memerintahkan pihak keluarga untuk memberitahu calon pasangannya agar segera dilanjutkan *etong basamo* (runding bersama). Seperti yang dikatakan oleh *Datuk Mandaro Siti Dirajo*

hasil wawancara pada Jum'at 08 Mei 2020 pada tahap ini adalah “*mangkaji asal usul uqangnyo supayo jele atau idaknyo*” (membahas asal usul supaya orangnya jelas).

Berdasarkan kesesuaian dari ke lima narasumber ninik mamak yang telah diwawancarai, pada tahapan ini apabila calon tidak disukai oleh hasil rapat, maka atas perintah ninik mamak bersamaan kesepakatan tokoh kaum lainnya meminta mamak *tungganai* bertanggung jawab untuk mencarikan jodoh kemenakannya yang layak. Di sini, memperlihatkan bahwa ninik mamak memiliki peran terhadap kaumnya sebagai penentu siapa yang menjadi calon pasangan rumahtangga pada kaumnya. (Roswita Sitompul, 2017:10).

4. *Duduk Basa*, Berdasarkan hasil wawancara dengan *Datuk* Syarifuddin sebagai menti suku Caniago pada Kamis 7 Mei 2020 bahwa, tahapan ini merupakan perundingan kedua belah pihak ninik mamak beserta beberapa tokoh kaum. Biasanya yang ikut serta hadir adalah mamak *tungganai* calon. Acara ini dilakukan di rumah salah satu ninik mamak calon tanpa mengajak calon pasangan. Acara ini merupakan acara pemberitahuan maksud dan tujuan akan peminangan calon yang hendak menikah oleh ninik mamak perempuan kepada ninik mamak laki-laki ataupun sebaliknya, sekaligus sebagai silaturahmi. Acara ini juga menjelaskan tentang identitas masing-masing calon oleh masing-masing ninik mamak, karena seorang ninik mamak tentu harus tahu akan kondisi dari anggota kaumnya dalam segi tingkah laku, pengetahuan, maupun perekonomian dari masing-masing calon. Tambahan dari *Datuk Manggung Bonsu* sebagai ninik mamak suku Caniago dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa bagi mereka yang tidak memiliki ninik mamak maka cukuplah perwakilan keluarganya yang memberitahu. Tujuannya supaya ninik mamak tersebut nantinya mampu memberikan pengajaran kepada calon yang hendak menikah tersebut akan apa yang harus dilakukan jikalau nanti terjadi perselisihan antara suami istri dikemudian harinya.

Adapun, jika calon berasal dari luar Nagari Simalidu. Maka, setelah acara *duduk basa*, diwajibkan bagi calon mempelai itu untuk mencari orang tua angkat atau disebut dengan “*mangaku induk*” di Nagari Simalidu sebagai orang tua kedua bagi calon tersebut dengan syarat bahwa orang tua angkat tersebut berbeda suku dengan calon mempelai yang hendak akan dinikahinya. Sehingga, ketika terjadinya kesepakatan antara kedua ninik mamak. Maka, kedua ninik mamak tersebut akan memerintahkan kepada mamak *tungganai* untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sebagai isyarat kedua ninik mamak telah sepakat untuk menjodohkan pasangan yang ingin menikah tersebut yang berasal dari masing-masing kaumnya.

5. *Duduk nan tuo*, berdasarkan hasil wawancara dengan menti suku Melayu yaitu pak Muslim pada Sabtu 09 Mei 2020 bahwa duduk *nan tuo* ini disebut juga dengan duduk *mintuo*. Acara ini dilakukan pada malam hari bertempat di rumah kedua calon pasangan dengan cara bergantian hari. Adapun yang turut hadir di acara ini adalah seluruh tokoh-tokoh seperti: ninik mamak, alim ulama, *cadiak pandai*, *menti*, dan seluruh masyarakat Nagari Simalidu yang diundang oleh pihak calon yang bersangkutan.

Berdasarkan tambahan dari hasil wawancara dengan *Datuk Mandaro Siti Dirajo* ninik mamak suku Piliang pada Jum'at 08 Mei 2020 juga mengatakan, bahwa pada saat *duduk mituo* di rumah calon pria maka calon perempuan tidak diwajibkan hadir di rumah pria. Akan tetapi, ketika saat acara *duduk mintuo* di rumah calon perempuan, maka kedua calon diwajibkan hadir. Kemudian, kedua calon pasangan diharuskan memakai pakaian yang sopan, dan kedua calon harus duduk diposisi yang dapat dilihat oleh orang banyak. Akan tetapi, mereka tidak boleh berdekatan satu sama lainnya.

Adapun rangkian acara *duduk mintuo* saat berada di rumah calon laki-laki berdasarkan hasil wawancara dengan *Datuk Payung* bernama Herman sebagai ninik mamak kaum suku Malayu pada

Selasa 05 Mei 2020 dan juga kesimpulan wawancara dengan *Datuk Mandaro Siti Dirajo*, *Datuk Payung* dan *Datuk Pangulu Mudo* adalah sebagai berikut:

- d. Acara makan bersama. Biasanya makanan yang dihidangkan kepada seluruh tokoh adat beserta masyarakat yang hadir berupa nasi *puluik* (ketan) atau kue *apam* (sejenis kue pada acara adat Nagari Simalidu) dengan kopi susu serta teh susu yang diberikan oleh pemuda dan pemudi sebagai panitia yang telah ditunjuk oleh tuan rumah.
- e. Selanjutnya adalah acara mendoa yang dipimpin oleh salah seorang ulama. Adapun doa ini berupa doa keselamatan kepada tuan rumah, masyarakat, nagari serta tidak lupa juga mendoakan kedua calon mempelai agar diberikan kelancaran dalam pernikahan mereka.
- f. Kemudian acara berikutnya bernama *manyiriah* (menyirih). Dimana, acara ini merupakan acara memperkenalkan kedua calon yang hendak menikah tersebut oleh kedua ninik mamak yang bersangkutan kepada kedua belah pihak keluarga calon dan masyarakat. Adapun *manyiriah* yang dilakukan pada acara duduk *mintuo* yang berada di kediaman pihak laki-laki yaitu memperkenalkan dan memberi tahu tentang kedua calon mempelai bahwa mereka akan menuju ke jenjang yang lebih serius, dan di sinilah kedua ninik mamak yang bersangkutan memberitahukan kepada seluruh tokoh nagari serta masyarakat yang hadir tentang persetujuan mereka untuk menikahkan kedua belah pihak. Di mana, terlebih dahulu ninik mamak pihak calon laki-laki menandatangani dalam sebuah surat pemberitahuan yang telah dibuatkan jauh hari sebelum acara duduk *mintuo* dilakukan.

Adapun, penambahan keterangan pada acara ini berdasarkan hasil wawancara dengan pak Bujang sebagai mantan P2N Nagari Simalidu pada Sabtu 09 Mei 2020 mengatakan bahwa, pada tahun 2000 surat tersebut dibuat oleh pegawai P2N yang ada

di nagari Simalidu. Kemudian, surat tersebut ditanda tangani oleh masing-masing ninik mamak yang bersangkutan, kedua orang tua atau wali calon, kedua calon mempelai serta pegawai P2N diwaktu yang berbeda pada saat acara *duduk mintuo* di rumah pihak masing-masing di atas materai enam ribu. Kemudian, surat tersebut dipegang oleh masing-masing calon pasangan sebagai persyaratan untuk menikah di KUA nantinya. Akan tetapi, pada masa sekarang surat tersebut dibuat oleh ninik mamak terkait sebelum hari acara duduk *nan tuo*.

Setelah adanya acara duduk *mintuo* (duduk nan tuo) di kediaman pihak laki-laki. Selanjutnya, juga dilaksanakan duduk *mintuo* di kediaman perempuan dengan rentatan waktu yang tidak terlalu lama. Adapun pada acara ini tidak jauh berbeda dengan duduk *mintuo* di kediaman pihak laki-laki, yang membedakannya mengenai maksud dan tujuannya adalah adanya tambahan acara yaitu menyepakati tentang banyaknya mahar bagi pihak laki-laki yang akan mempersunting calon perempuan. Kemudian, menentukan hari pernikahan, serta acara hari *baralek gadang* (perayaan pernikahan), dan juga penetapan hari dan tempat akad. Tambahan dari hasil wawancara dengan *Datuk Payung* sebagai ninik mamak kaum suku Malayu pada Selasa 05 Mei 2020 bahwa pada acara ini, kedua ninik mamak telah benar-benar sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai. Sehingga, surat yang telah ditandatangani masing-masing pihak baik itu tokoh kaum yang bersangkutan maupun dengan pihak masing-masing calon pada masa duduk *mintuo* di kediaman pihak laki-laki maupun ke kediaman pihak perempuan. Selanjutnya, diperintahkan surat-surat tersebut untuk dibawa ke kantor Wali Nagari Simalidu sebagai bentuk pemberitahuan resmi kepada pemerintahan Nagari Simalidu tentang kelengkapan persyaratan pernikahan calon pasangan yang bersangkutan.

Adapun, hasil wawancara dengan Wali Nagari Simalidu Bapak Ismail Y pada Selasa 12 Mei 2020 dan juga pendapat dari *Datuk Mandaro Siti Dirajo* dan *Datuk Payung*, bahwa setelah acara duduk *mintuo* maka yang membawa surat tersebut biasanya petugas P2N yang ada di nagari Simaidu. Akan tetapi, setelah P2N di nagari Simalidu dihapuskan, kemudian surat tersebut biasanya dibawa langsung oleh salah seorang ninik mamak ataupun calon mempelai maupun kepala jorong untuk mendapatkan tanda tangan Wali Nagari Simalidu sebagai kelengkapan persyaratan untuk pernikahan di KUA. Dengan adanya surat persetujuan ninik mamak tersebut, maka calon pasangan dapat melanjutkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Salak.

C. DAMPAK BAGI PASANGAN YANG MENIKAH TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KUA.

Dalam aturan adat perkawinan di Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya, ketika pasangan yang hendak menikah diwajibkan untuk memberitahu kepada ninik mamak suku terkait. Adapun hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan pak Tamrin yaitu *Datuk Mangkudung/Pangulu Mudo* sebagai ninik mamak kaum suku Mandailing pada Jum'at 08 Mei 2020 bahwa, adanya aturan adat Nagari Simalidu tentang persetujuan ninik mamak dalam hal pernikahan tidak hanya bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama atau ditempat pencatatan perkawinan saja. Akan tetapi, di manapun tempat maupun waktu, pihak keluarga diwajibkan untuk memberitahukan kepada ninik mamak yang bersangkutan. Hal ini, merupakan kebiasaan yang menjadi aturan dan telah ada sejak zaman dahulu yang diwariskan secara turun-temurun di Nagari Simalidu dan telah diakui oleh pemerintahan Nagari Simalidu serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Salak. Sehingga, aturan tersebut merupakan

aturan yang digunakan sebagai persyaratan administrasi dalam melangsungkan pernikahan di KUA oleh ninik mamak yang ada di Nagari Simalidu pada ketentuan peraturan perkawinan secara adat.

Tambahan dari *Datuk Mangkuto Rajo* sebagai ninik mamak suku Talao/Patopang pada Kamis, 07 Mei 2020 bahwa, aturan ini juga merupakan aturan atas rekomendasi dari perkumpulan ninik mamak se Sumatra Barat yang tergabung ke dalam organisasi LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau). Dimana, aturan ini merupakan aturan umum yang ada di adat Minangkabau. Karena, seorang ninik mamak memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat penting bagi seluruh kaumnya. Sehingga, ninik mamak beserta tokoh pembantunya dalam mengurus adat adalah unsur yang sangat penting dalam memajukan nagari atau kaumnya. Jadi, dalam acara adat perkawinan sejatinya harus melibatkan tokoh-tokoh adat nagari yaitu ninik mamak dan segala perangkatnya adalah hal yang menjadi kebiasaan di Minangkabau.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ismali atau *Datuk Manggung Bonsu* sebagai ninik mamak kaum suku Caniago pada Minggu 14 Juni 2020 Pukul 16:10 WIB, bahwa apabila pasangan yang hendak mendaftarkan diri mereka untuk melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Koto Salak, maka pasangan tersebut tidak akan bisa diproses oleh pihak Wali Nagari Simalidu, karena tidak adanya surat rekomendasi yang dapat dibuktikan oleh pasangan tersebut dari masing-masing ninik mamak yang bersangkutan. Sehingga, dari pihak kewalinagarian Simalidu menjadikan persetujuan ninik mamak sebagai syarat agar dapat melangsungkan pernikahan di KUA.

Adapun penambahan dari hasil wawancara dengan Bapak Iskandar sebagai kepala KUA Kecamatan Koto Salak pada Senin 11 Mei 2020 jam 11.00 WIB pagi hari, juga mengatakan bahwa aturan tersebut merupakan aturan yang ada pada aturan adat secara umum yang ada di Sumatra Barat dan merambah ke setiap nagari yang ada di Sumatra Barat. Sehingga, bagi pihak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut merupakan suatu ketidak

lengkapan berkas dalam hal administrasi pada pencatatan pernikahan yang ada di Sumatra Barat ini pada bidang aturan adat nagari terkhusus yang dibahas di Nagari Simalidu. Sehingga, calon pasangan yang demikian tidak akan dapat melangsungkan pernikahannya di KUA manapun. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa calon pasangan tersebut bagi pihak KUA Kecamatan Koto Salak, tidak ada larang untuk melangsungkan pernikahan oleh KUA. Karena, secara garis besar dalam agama Islam tidak ada bunyi ayat al-qur'an dan hadits Nabi yang melarang demikian maupun syarat ketentuan UU Perkawinan. Sehingga, apabila pasangan yang ingin menikah, akan tetapi tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak yang bersangkutan, tetap bisa pihak KUA Kecamatan Koto Salak proses untuk melangsungkan pernikahan. Namun, secara adat Nagari Simalidu mereka tidak memenuhi syarat perkawinan. karena, di dalam adat Nagari Simalidu berlaku ketentuan perkawinan secara adat tersebut.

Aturan ini, telah memberikan dampak kepada pasangan-pasangan yang tidak mendapatkan persetujuan dari ninik mamak dalam hal syarat administrasi pernikahan di KUA diantaranya:

1. Pasangan melakukan pernikahan siri. Berdasarkan keterangan dari Sestri salah satu pasangan yang melakukan pernikahan sirri pada Minggu 10 Mei 2020 pada jam 16.00 WIB sore hari, bahwa pihak keluarga dan calon suami Sestri sebelumnya mereka tidak mengurus tentang persetujuan ninik mamak yang bersangkutan. Karena, tidak mengikuti tata cara adat perkawinan sebelum mendapatkan calon berdasarkan adat kebiasaan di Nagari Simalidu. Sehingga, ketika saat melakukan pendaftaran di KUA, pasangan tersebut diharuskan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari kewalination Simalidu. saat pasangan tersebut meminta rekomendasi dari kewalination Simalidu, pemerintahan kewalination meminta adanya surat rekomendasi persetujuan dari ninik mamak yang bersangkutan. Akan tetapi, pasangan tersebut hanya melakukan negosiasi dengan pihak kewalination Simalidu agar tidak memakai surat persetujuan ninik

mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Koto Salak. Akan tetapi, pihak kewalidagarian Simalidu tidak bisa melakukannya. Sehingga, pasangan tersebut beserta dengan kedua belah pihak keluarganya melangsungkan pernikahan calon pasangan di Nagari Simalidu tanpa dihadiri oleh perangkat ninik mamak yang bersangkutan beserta tidak dihadiri oleh pihak KUA sebagai pegawai pencatatan pernikahan. Adapun hasil yang sama setelah penulis juga mewawancarai beberapa pihak yang telah melakukan pernikahan siri akibat tidak mendapatkan izin tersebut. Dimana terdapat: 1 pasang tahun 2017, 2 pasang 2018 dan 1 pasang tahun 2019. Meskipun telah melakukan negoisansi, akan tetapi tetap saja pihak kewalidagarian Simalidu hanya memberikan alasan bahwa tidak adanya izin persetujuan dari ninik mamak Nagari Simalidu yang bersangkutan.

Berdasarkan pengakuan dari Yuni yang juga merupakan salah satu pasangan yang melangsungkan pernikahan siri pada wawancara pada Sabtu 09 Mei 2020 beliau mengatakan bahwa pemerintahan kenagarian Simalidu mempersulit mereka sebagai pasangan yang hendak menikah dengan ketentuan dan persyaratan yang telah sah dalam agama Islam. Akan tetapi, solusi yang ditawarkan oleh pihak pemerintahan kenagarian Simalidu, apabila ingin menikah di KUA tanpa adanya persetujuan dari ninik mamak. Maka, disarankan agar pasangan tersebut menikah di tempat lain dengan surat rekomendasi dari pimpinan kenagarian yang lain.

2. Tidak sedikit pasangan yang tidak mendapatkan persetujuan tersebut pindah dari Nagari Simalidu hanya untuk bisa menikah di KUA, baik itu KUA Kecamatan Koto Salak maupun KUA Kecamatan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pasangan yang bernama Rini pada Senin 11 Mei 2020 pagi hari jam 09.00 WIB, bahwa atas aturan tersebut Rini beserta pihak keluarganya dan pihak keluarga calon suami kemudian mengambil langkah dengan Rini dipindahkan tempat tinggalnya mengikuti tempat tinggal suaminya

yaitu di Pulau Pauh Kecamatan Renam Mendalun Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Hal ini, dilakukan supaya beliau dapat melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Renam Mendalun Daerah Jambi. Adapun tidak adanya persetujuan ninik mamak yang diurus oleh pihak keluarga Rini, karena waktu bagi calon pasangan ini sangat sedikit, dengan alasan calon suaminya hendak bekerja di daerah perantauan. Adapun pasangan yang memilih untuk pindah dari kampung dimana pada tahun 2018 sebanyak 2 pasang dan 2019 sebanyak 4 pasang.

3. Pasangan melakukan pemindahan nama calon yang akan menikah tersebut kepada KK keluarga lain di daerah perkampungan yang berbeda dengan pihak calon yang hendak menikah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ningsih pada Senin 11 Mei 2020 pada jam 08.00 WIB pagi hari, bahwa nama Ningsih sendiri dihapuskan dari KK keluarga orang tuanya yang ada di Nagari Simalidu untuk dipindahkan kepada KK keluarga di Nagari Pulau Mainan. Di mana, pihak keluargapun juga tidak mengenal dengan pihak keluarga tempat yang dipindahkan. Akan tetapi, pihak keluarga tempat Ningsih pindah tersebut bersedia menerima Ningsih untuk dimasukan ke KK mereka dan beliau dan suaminya menikah di KUA Kecamatan Koto Salak.

Pemindahan KK ini tidak hanya terjadi pada Ningsih, akan tetapi juga kepada 2 pasang lainnya. Diantaranya, hasil wawancara dengan Nurpila pada Minggu 10 Mei 2020 jam 10.00 WIB pagi hari, bahwa beliau memindahkan nama di KK orang tuanya ke KK kakaknya yang tidak lagi bertempat tinggal di Nagari Simalidu, dan pasangan inipun menikah tidak di KUA Kecamatan Koto Salak. Alasan Nurpila tidak mendapatkan tanda tangan persetujuan ninik mamak, karena Nurpila dan keluarga keluar dari persatuan kaum yang dipimpin oleh ninik yang diakui resmi oleh pemerintah dengan alasan tidak menerima dan mengakui ninik mamak terpilih tersebut. Namun,

pihak keluarga Nurpila telah melakukan prosedur dan tata cara kebiasaan adat pernikahan adat Nagari Simalidu dengan ninik mamak yang tidak diakui oleh pemerintahan kewalidagarian Simalidu. Sehingga, dia dan suaminya menikah di KUA Kecamatan Tiumang tempat KK barunya yaitu Sungai Langkok.

Adapun pemidahan tersebut merupakan inisiatif pasangan itu sendiri. Karena, beberapa diantaranya ingin melangsungkan pernikahan segera. Supaya, segala pekerjaan yang lain tidak tertunda. Sehingga, beberapa pasangan tidak melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Koto Salak. Akan tetapi, mereka melangsungkan pernikahan di luar Kecamatan Koto Salak bahkan sampai di luar provinsi Sumatra Barat.

D. SANKSI BAGI PASANGAN YANG MENIKAH TANPA PERSETUJUAN NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KUA.

1. Bentuk-Bentuk Sanksi Bagi Pasangan Yang Menikah Tanpa Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di KUA.

Setiap tindakan menimbulkan akibat dari tindakan tersebut, apalagi jika suatu tindakan tersebut melanggar aturan yang disepakati, baik aturan hukum positif, hukum Islam, hukum adat dan sebagainya. Terkait aturan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA pada Nagari Simalidu, mempunyai ketentuan apabila pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan ninik mamak, akan menimbulkan akibat dan sanksi dari aturan adat yang berlaku di Nagari Simalidu, karena kebiasaan adat yang berlaku di Nagari Simalidu merupakan hukum adat secara umum yang dijadikan sebagai aturan yang telah dipilah dan dipilih dengan hukum adat yang berlaku di Minangkabau oleh tetua adat untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat

yang hidup di Nagari Simalidu. Adapun sanksi yang ditimbulkan oleh aturan ini sebagai berikut:

a) Dikucilkan di dalam masyarakat Nagari Simalidu.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan *Datuk Mandaro Siti Rajo Dirajo* sebagai ninik mamak suku Piliang pada Jum'at 08 Mei 2020 bahwa pasangan yang melanggar ketentuan adat perkawinan di Nagari Simalidu ini akan mendapatkan perlakuan dikucilkan oleh masyarakat kaumnya. Dimana, ia dianggap seperti tidak ada di dalam kaum kerabatnya.

Hukuman dikucilkan ini disebut juga dengan *buang siriah*, yakni suatu pengucilan yang dilakukan oleh kaumnya sendiri, dengan konsekuensi hak dan kewajibannya terhadap kaumnya dicabut, merupakan suatu tindakan *idak dibao sahilih samudiak* (tidak dibawa sehilir semudik) artinya tidak diajak serta dalam kegiatan dan aktivitas sosial bersama. Aktivitas sosial yang dimaksud disini ialah “*dikaba baik indak diimbauan dikaba buruak indak dihambauan*” “saat kegiatan baik (seperti perhelatan, syukuran, dan sejenisnya) yang bersangkutan tidak lagi diundang, dan saat ada berita buruk (musibah atau kemalangan) yang bersangkutan tidak diberi kabar beritanya”. (Hasanuddin, 2019:12). Adapun menurut pendapat seluruh ninik mamak di Nagari Simalidu mengatakan bahwa, pengucilan berikutnya merupakan sanksi yang lebih berat. Dimana, pengucilan ini disebut dengan *dibuang sabiduak*, yakni suatu pengucilan yang dilakukan oleh seluruh kaum atau penduduk Nagari Simalidu dari tempat kediaman pihak terkait. Tingkatan sanksi ini dapat naik apabila sanksi pengucilan *buang siriah* sebagai sanksi yang paling ringan tidak membawa perubahan bagi pihak yang melanggar adat Nagari Simalidu tersebut untuk meminta maaf dan membayar konsekuensi atas apa yang telah mereka perbuat.

b) Dibuang jauh dari kampung.

Hukuman buang dilakukan terhadap pasangan yang dianggap tidak mempan dengan hukuman pengucilan. Sehingga, dilakukan tingkatan sanksi berikutnya yaitu dibuang dari kampung (Hasanuddin, 2019:12-13). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Buyung yang bergelar *Datuk Mangkuto Rajo* sebagai ninik mamak suku Patopang/Talao pada Kamis 07 Mei 2020 dan juga penjelasan yang diberikan beberapa ninik mamak Nagari Simalidu seperti: *Datuk Manggung Bonsu*, *Datuk Payung*, bahwa pasangan yang melanggar aturan dan tidak mau mengakui kesalahannya, serta membuatnya tidak mempan dengan sanksi ringan, maka yang kemudian dilakukan oleh tokoh adat ialah dengan membuangnya jauh dari Nagari Simalidu.

Secara garis besar, berdasarkan tambahan dari *menti* suku Caniago yaitu *Datuk Syarifuddin* pada Kamis, 07 Mei 2020 jam 21:00 Wib, bahwa seseorang yang dibuang dari kampung tersebut adalah orang yang disebut dengan *indak baradaik* (tidak beradat). Orang yang tidak mau memakai aturan adat yang sejatinya digunakan untuk kemaslahatan mereka juga. Sehingga, mereka harus dibuang dari kampung, karena mereka disebut sebagai pembangkang nagari. Seorang pembangkang maka tidak layak untuk dihormati, karena secara langsung orang yang tidak mematuhi adat nagari termasuk orang yang tidak menghormati para pemimpin yang telah dipilih bahkan ditunjuk untuk memimpin kaum masyarakat.

Pasangan yang telah dibuang oleh kampung. Maka, dilarang bagi mereka untuk kembali ke Nagari Simalidu sebelum mereka membayar denda kepada tokoh adat. Dalam hal ini, denda yang dimaksud bertujuan untuk memulihkan nama mereka di masyarakat maupun tokoh adat Nagari Simalidu. apabila

pasangan tersebut kembali sebelum membayar denda, maka pihak keluarga orang tua juga akan mendapatkan sanksinya. Biasanya, sanksi ini berupa pengusiran secara paksa oleh perangkat adat dan juga masyarakat Nagari Simalidu untuk meninggalkan Nagari Simalidu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Datuk Syarifudin* sebagai *Menti* kaum suku Caniago pada Kamis 07 Mei 2020 bahwa apabila pasangan yang telah diusir dari kampung tersebut, maka ninik mamak beserta tokoh adat lainnya tidak lagi mengurus pihak terkait, karena dalam hal sudut pandang aturan, pasangan terkait tidak mau mematuhi perintah yang telah dibuat oleh tokoh adat. Sehingga, mereka telah melakukan suatu sikap tidak menghargai ninik mamak yang memiliki tugas dalam memelihara dan menjaga masyarakat kaum termasuk pihak terkait.

- c) Membayar denda bagi yang ingin kembali (jikalau ingin membersihkan nama)

Membayar denda, merupakan suatu sanksi yang ditetapkan bagi pasangan yang menginginkan kembali untuk diakui di dalam adat maupun masyarakat Nagari Simalidu. Di mana, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Muslim sebagai *Menti* kaum suku Malayu pada Sabtu 09 Mei 2020 bahwa denda yang dibayar dilakukan dengan cara duduk sidang dengan mengundang seluruh ninik mamak yang ada di Nagari Simalidu beserta tokoh-tokoh adat Nagari Simalidu. Adapun rangkaian acaranya berupa permohonan maaf dari pasangan yang telah melakukan pelanggaran beserta pihak keluarganya kepada ninik mamak terkait dengan disaksikan bersama oleh tokoh adat Nagari Simalidu lainnya, hal ini juga disampaikan oleh seluruh ninik mamak yang ada di Nagari Simalidu berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan.

Denda yang harus dibayar oleh pasangan yang melanggar berdasarkan aturan pada adat Nagari Simalidu berupa; satu ekor kambing lengkap dengan asam garam (disebut juga dengan bumbu masakan untuk olahan kambing), kain putih sakayu yaitu kain putih sepanjang 1 roll dengan panjang kain sekitar 27 meter ataupun uang senilai 3.500.000 kepada seluruh ninik mamak yang ada di Nagari Simalidu.

2. Proses Penerapan Sanksi Terhadap Pasangan Yang Melanggar Adat Perkawinan Tentang Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan di KUA.

Menyelesaikan setiap permasalahan di dalam adat Minangkabau biasanya dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan bersama tokoh-tokoh adat lainnya untuk menghasilkan sebuah keputusan terbaik yang ingin dicapai (Ferri Sandy, 2016:12-13). Melihat pengertian musyawarah adalah salah satu upaya terbaik untuk mencapai kesepakatan bersama dalam memutuskan sesuatu tanpa adanya otoriter kekuasaan yang juga ikut dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat Nagari Simalidu dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Tokoh-tokoh itu disebut dengan *tigo tali sapilin* (tiga tali yang seikat). Adapun, yang dimaksud dengan tali tiga sepilin adalah istilah masyarakat Minangkabau dalam menyebutkan pemimpin yang dipercayai memelihara kehidupan masyarakat di daerah tertentu yang ada di Minangkabau. Ketiga unsur tersebut adalah:

- a) Pemuka adat yaitu penghulu atau ninik mamak, *menti*, *dubalang*, *malin*, *siepu*, pemuda, cendikiawan, yang disebut dengan kapak gadai.
- b) Alim ulama seperti khadi negeri, imam, bilal, khatib, dan siak mesjid, yang berperan memelihara keutuhan hukum syarak dengan sendi *adaik basandi syarak*, *syarak basandi kitabullah*.

- c) Pemegang undang-undang/hukum negara yang disebut dengan *cadiak pandai*, yaitu badan pemerintahan dan lembaga pemerintahan yang ada di Nagari Simalidu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pak Ismail yang bergelar *Datuk Manggung Bonsu* sebagai ninik mamak suku Caniago pada Minggu 14 Juni 2020 bahwa proses penerapan sanksi dilakukan dengan cara:

- 1) Pertama sekali, ninik mamak yang tidak dibawa oleh pasangan yang melanggar aturan adat perkawinan di Nagari Simalidu menyelidiki terlebih dahulu tentang kasus yang terjadi pada kaumnya yang diberitakan melanggar. Adapun penyelidikan itu dilakukan bersama dengan tokoh adat kaum lain terkait. Biasanya penyelidikan ini tidak membutuhkan waktu satu bulan, akan tetapi kurang lebih sekitar 1 minggu.

Dalam melakukan penyelidikan, seorang ninik mamak tidak akan bertanya langsung kepada pihak keluarga pasangan yang melanggar. Akan tetapi, dia akan memerintahkan orang kepercayaan yang dapat dipercaya untuk mencari informasi tentang pasangan yang melanggar tersebut, apabila berita pelanggaran itu benar-benar terjadi, maka ninik mamak yang terkait akan melaporkan kepada ketua KAN Simalidu.

- 2) Setelah adanya laporan yang didapatkan oleh Ketua KAN Simalidu yang dipimpin oleh ninik mamak suku Piliang yaitu *Datuk Mandaro Siti Rajo Dirajo* selaku pucuk adat Nagari Simalidu. Kemudian, ketua KAN akan kembali memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk mencari kebenaran informasi yang dia dapatkan dari ninik mamak yang telah melaporkan kepadanya. Hal ini dilakukan bukan karena ketua KAN tidak percaya dengan seorang yang bergelar ninik mamak, akan tetapi dalam adat Minangkabau selalu mencerminkan sifat tabayyun atau meneliti berita yang datang kepadanya. Apabila berita itu

benar, maka ketua KAN Nagari Simalidu kemudian memanggil seluruh tokoh adat Nagari Simalidu. Dimana, tokoh tersebut ialah: pemuka adat, alim ulama dan *cadiak pandai* Nagari Simalidu untuk merapatkan tentang permasalahan pada suku terkait.

- 3) Selanjutnya seluruh perangkat Nagari Simalidu melakukan rapat bersama. Adapun, rapat itu dipimpin langsung oleh penghulu pucuk yaitu *Datuk Mandaro Siti Rajo Dirajo* selaku ketua KAN nagari Simalidu.
- 4) Selama melakukan musyawarah atau rapat berlangsung, para ninik mamak, alim ulama dan *cadiak pandai* akan berembuk bersama memutuskan apakah benar perkawinan tanpa adanya persetujuan ninik mamak telah terjadi serta merembukkan sanksi yang akan diberikan.
- 5) Setelah menemukan kata mufakat, bahwa telah terjadi perkawinan tanpa persetujuan ninik mamak terkait, maka seluruh yang hadir pada rapat tersebut akan menjatuhkan hukuman dan sanksi terhadap pelaku pasangan yang melakukan perkawinan tanpa persetujuan dari ninik mamak. Adapun keputusan tersebut tetap dipimpin oleh penghulu pucuk yaitu ketua KAN Simalidu.
- 6) Tambahan dari hasil wawancara dengan *Datuk Mandaro Siti Rajo Dirajo* pada Jum'at, 08 Mei 2020, Biasanya setelah adanya musyawarah, kemudian akan ditunjuk beberapa orang untuk menyampaikan hasil rapat kepada pasangan beserta kedua belah pihak keluarga tentang keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut. Apabila pasangan beserta pihak keluarga datang kepada ninik mamak yang telah mereka tinggalkan, maka pasangan tersebut akan disegerakan untuk membayar sanksi atas apa yang telah mereka lakukan. Akan tetapi, setelah disampaikan kepada pihak terkait, namun mereka tidak mendatangi ninik mamak terkait, maka sanksi pengucilan telah berlaku kepada pihak terkait sampai mereka datang kepada ninik mamak tersebut untuk

meminta maaf dan membayar sanksi atas perbuatan yang mereka lakukan. Adapun, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis mendapatkan data dari KUA Kecamatan Koto Salak sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Pasangan Tertolak di KUA Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya Akibat Tidak Adanya Izin Persetujuan Ninik Mamak Di Nagari Simalidu

No	Nama Pasangan	2017	2018	2019	Menyebabkan
1.	Y dan D	✓			a. Nikah siri. b. Dibuang sepanjang adat.
2.	R.C dan R.H			✓	Melakukan pemindahan nama di KK kepada KK milik orang lain untuk mendapatkan izin nikah di KUA tempat kecamatan lain.
3.	S.P dan M.N.E.P			✓	Melakukan pemindahan nama di KK kepada KK milik orang lain untuk mendapatkan izin nikah di KUA Kec. Koto Salak.
4.	N.S dan J.A			✓	Melakukan pemindahan nama di KK kepada KK milik famili untuk mendapatkan izin nikah di KUA tempat kecamatan lain.
5.	R.S dan P.Y		✓		Pindah kampung dari Nagari Simalidu.
6.	R dan S.W			✓	a. Nikah siri. b. Dibuang sepanjang adat.
7.	P dan Y.I.W		✓		a. Nikah siri. b. Dibuang sepanjang adat.
8.	F.A dan R		✓		Pindah kampung dari Nagari Simalidu.
9.	S.S dan P.T.B		✓		a. Nikah siri. b. Dibuang sepanjang adat.
10	A.R dan H			✓	Pindah kampung dari Nagari Simalidu
Jumlah		1 Psng	4 Psng	5 Psng	

*) Data diperoleh dari KUA Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.

E. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN PERSETUJUAN NINIK MAMAK SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERKAWINAN DI KUA.

Hukum Islam adalah “syariat Allah ta’ala yang bersifat menyeluruh berupa hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Quran, as-

Sunnah (*Syari'ah*), Qiyas serta hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam dengan menggunakan metode Ijtihad (*fiqh*)". Hal ini, mengingat tujuan utama pensyariaan hukum Islam adalah mendatangkan, menciptakan, dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia (Ibrahim Hosen, 1996:87-88). Dimana, dalam hukum Islam terpadu kesadaran moral dengan kesadaran sosial yang harus dipahami ketika hidup di dalam bermasyarakat (Ali Yafie, 1996:94).

Sebagai suatu hukum yang bersifat universal, hukum Islam mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan juga hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dimana, setiap perbuatan haruslah sesuai dan sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Adapun salah satu perbuatan yang berupa hubungan manusia dengan manusia lainnya yaitu tentang hubungan perkawinan. Perihal perkawinan yang dapat dikatakan sejalan dengan syariat Islam haruslah terpenuhi unsur-unsur perkawinan itu sendiri yaitu adanya rukun dan syarat dari perkawinan, dimana di dalam al-Qur'an Surah an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Adapun dari Sunnah Nabi Muhammad SAW menjelaskan sahnya kedudukan perkawinan yang diterangkan oleh hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَدَّ فِي النِّكَاحِ
 مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَالِي وَالزَّوْجُ وَالشَّاهِدَانِ (رواه الدارقطني)

Artinya:”Dari Aisyah r.a beliau berkata: bahwasannya Rasul SAW bersabda: mestilah dalam pernikahan itu dihadiri oleh empat orang yaitu: wali, mempelai pria, dan dua orang saksi.” (H.R. Ad-Darudhui).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(تُنكحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَ لِذِي يَنْهَاهَا فَظَفَرٌ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدُكَ) متفق عليه مع بقية السبعة

Artinya:”Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda” perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu; harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.” *Muttafaq Alaii dan Imam Lima.*”

Tidak hanya itu, dilihat dari beberapa pendapat para ulama juga mengemukakan bahwa rukun dan syarat dari perkawinan itu sendiri juga terdapat tambahannya yaitu:

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

الشَّافِعِيَّةُ: قَالُوا أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجَةٌ وَرَوْجٌ وَوَلِيٌّ، وَشَاهِدَانِ
وَصِيغَةٌ

Artinya:”Rukun nikah itu ada lima macam: Calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighth (Ijab Qaabul).” (Abdurrahman Al-Jazari, 1969:21).

2. Pendapat Ulama Malikiyah

عَدَا أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: أَحَدَاهَا وَوَلِيٌّ ثَانِيهَا الصِّدَاقُ ثَالِثُهَا زَوْجٌ
رَابِعُهَا زَوْجَةٌ خَامِسُهَا الصِّغَةُ

Artinya:”Rukun nikah itu ada lima macam: pertama wali, kedua mahar, ketiga suami, keempat istri dan kelima sighth.” (Abdurrahman Al-Jazari, 1969:25)

Analisis penulis sahnya suatu perkawinan itu menurut pandangan hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat dari perkawinan yaitu: adanya calon mempelai pria dan wanita yang tidak adanya keharaman bagi calon pasangan untuk menikah, adanya wali, adanya dua orang saksi yang bisa mempertanggung jawabkan kesaksiannya. Sehingga, dalam pelaksanaan pernikahan diucapkan dengan *sighth* yang jelas dan dipahami oleh saksi. Adapun, sebagian dari pendapat ulama yang menyatakan bahwa mahar juga termasuk ke dalam syarat dari pada

pernikahan. Maka, analisis penulis menemukan bahwa rukun dan syarat dari pernikahan adalah sebuah kebutuhan primer yang disebut dengan “*daruriyah*”. Di mana, sebuah keharusan yang wajib ada dan dilaksanakan guna terpeliharanya *syari'ah*.

Melihat dari rukun dan syarat perkawinan yang tertulis di dalam al Qur'an dan as Sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa perkawinan dapat dikatakan sah secara agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi, dalam beberapa perkembangan kehidupan masyarakat tentang perkawinan, muncul suatu kebiasaan yang hidup dan tumbuh di masyarakat, dimana kebiasaan tersebut tidak dijelaskan di dalam al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, namun kebiasaan tersebut menjadi suatu aturan yang harus tunduk dan dipatuhi bagi masyarakat dan apabila melanggar maka para pelaku akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan *Datuk Mandaro Siti Dirajo* sebagai ninik mamak dari kaum suku Piliang di Nagari Simalidu pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 jam 21:00 WIB bahwa, adanya aturan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi dalam melangsungkan pernikahan di KUA, tidaklah dicatatkan dan tidak tertuang di dalam undang-undang peradatan Nagari Simalidu. Akan tetapi, aturan tersebut diwariskan secara turun temurun dari tokoh-tokoh adat Nagari Simalidu sebelumnya. Sehingga, aturan tentang adanya harus mendapatkan izin persetujuan dari ninik mamak sebagai syarat administrasi dalam melangsungkan pernikahan di KUA tersebut, merupakan suatu kebiasaan yang dijalankan oleh seluruh masyarakat yang ada di Nagari Simalidu secara terus menerus dan berulang-ulang di dalam kehidupan mereka, dimana bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Hal ini, senada apa yang disampaikan oleh ninik mamak lainnya beserta Kepala kewal nagari Simalidu berdasarkan hasil wawancara peneliti.

Analisis penulis menemukan bahwa, kebiasaan tersebut termasuk ke dalam adat. Dimana, adat merupakan suatu aturan tingkah laku positif

yang disatu pihak mempunyai sanksi (karena *illah* ia sebagai hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi, karena itulah ia sebagai kebiasaan. Maka, digambarkan bahwa adanya persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA dijadikan sebagai pedoman dalam setiap acara perkawinan yang ada di Nagari Simalidu, karena kebiasaan tersebut dijadikan sebuah hukum dan pedoman yang hidup di dalam masyarakat.

Adapun adat dapat dijadikan sebuah hukum atau pedoman bagi masyarakat apabila:

1. Adat tersebut harus berlaku secara umum.

الْعِبْرَةُ لِلْغَائِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

Artinya: “(Adat) yang menjadi pijakan hukum adalah yang berlaku umum dan dikenal luas; bukan yang jarang terjadi.

Berdasarkan pengertian ini maksudnya adalah semua lapisan masyarakat memahami bahwa adat itu berlaku di tengah-tengah mereka. Dari analisis penulis berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara dengan ninik mamak di Nagari Simalidu, bahwa masyarakat Nagari Simalidu telah mengetahui tentang tatacara perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan di KUA tersebut secara keseluruhan.

2. Tidak bertentangan dengan syariat. Bukan berarti aturan adat harus tertuang di dalam syariat dan adat harus ada dalilnya, akan tetapi yang terpenting adat tersebut tidak bertentangan dengan masyarakat. Dimana, sejatinya kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA tidaklah bertentangan dengan agama Islam, karena dari hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa kebiasaan tersebut membawa pengaruh baik bagi kalangan masyarakat Nagari Simalidu, dimana tujuan diadakannya persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi melangsungkan pernikahan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan *Datuk Mangkudung/Pangulu Mudo* pada Jum’at 08 Mei 2020 jam 17:00 WIB bahwa dimaksudkan

adanya tujuan kebiasaan tersebut ialah: *Pertama*, untuk memelihara persatuan masyarakat Nagari Simalidu agar terhindar dari perpecahan dengan cara silaturrahi. *Kedua*, memelihara kaum kerabat dari perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah SWT dengan cara perlindungan yang diawasi oleh ninik mamak sebagai pimpinan kaum. *Ketiga*, menjaga keturunan kaum kerabat agar jelas tentang asal usul calon pasangan.

3. Kebiasaan tersebut dilakukan terus-menerus diamalkan

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “Adat yang dijadikan pijakan hukum hanyalah yang terus-menerus diamalkan dan berlaku umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Datuk Payung* sebagai ninik mamak suku Malayu pada Selasa 05 Mei 2020 jam 17:00 WIB bahwa, kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA telah berlaku dikalangan masyarakat sejak zaman dahulu. Dimana, kebiasaan ini diwariskan oleh nenek moyang terdahulu kepada tokoh-tokoh adat yang ada di Nagari Simalidu sebagai pihak yang menguatkan tentang kebiasaan tersebut kepada masyarakat banyak. Sehingga, kebiasaan tersebut dilakukan sampai sekarang. Hal ini, senada dengan yang dikatakan oleh *Datuk Mandaro Siti Rajo Dirajo* sebagai ketua dari ninik mamak yang ada di Nagari Simalidu.

4. Kebiasaan itu dapat diterima oleh akal sehat dan bisa memberikan manfaat. Persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA dapat diterima bagaimana tatacara pelaksanaannya dan tujuan dibentuknya oleh masyarakat Nagari Simalidu.

Dapat disimpulkan oleh analisis penulis bahwa, kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Koto Salak dapat dijadikan sebagai hukum yang digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Nagari Simalidu dalam hal tatacara perkawinan, karena telah memenuhi syarat-syarat ke dalam adat dan juga

syarat-syarat adat yang dapat dipertimbangkan sebagai kebijakan suatu hukum (Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz Idhah Qawa'idil Fiqh al-Kulliyah*, h.295).

Dalam hukum Islam, suatu kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum dan digunakan sebagai pedoman, maka dapat disebut dengan *'urf*. Sehingga, dari analisis penulis mendapatkan bahwa kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA yang disebut dengan adat juga disebut dengan *'urf*.

Dimasukkannya kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA ke dalam *'urf*, hal ini dikarena oleh pendapat Abdul Wahhab Khalaf yang menjelaskan, bahwa *'urf* ialah “sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal ini juga dinamakan adat, dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan al-*'adah* (adat)”. (Abdul Wahab Khallaf, 1994:89.)

Dapat dikatakan atas penjelasan dari perkataan Abdul Wahhab Khalaf, maka analisis penulis bahwa adat kebiasaan tentang izin persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA secara pandangan hukum Islam dapat dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat Nagari Simalidu dalam tata cara perkawinan, hal ini dikarena telah memenuhi unsur dari *'urf* itu sendiri yang bisa dijadikan landasan hukum dalam hukum Islam, dimana unsurnya yaitu:

1. Adanya perbuatan/perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Datuk Payung* sebagai ninik mamak suku Malayu pada Selasa 05 Mei 2020 jam 17:00 wib disimpulkan, bahwa bagi calon yang hendak menikah maka keluarga pihak terkait akan mengikuti prosedur dan tatacara perkawinan yang telah ditentukan berdasarkan adat kebiasaan Nagari Simalidu. Dimana, terdiri dari pemberitahuan kepada mamak *tungganai*, *marantak*

tanggo, duduak soqi, duduak basa, dan duduak nan tuo yang dilakukan sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA. Hal ini, dilakukan atas dasar keselarasan dan kesepakatan dari tokoh adat Nagari Simalidu tanpa adanya suatu keraguan ataupun ketertukaran urutan dari acara adat kebiasaan perkawinan yang dipakai di Nagari Simalidu tersebut.

2. Sejalan dengan pertimbangan akal sehat.

Kebiasaan tentang adanya persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA berdasarkan analisis penulis, bahwa kebiasaan tersebut mulai dari pemilihan calon mempelai sampai kepada pendaftaran di KUA sejatinya memberikan pandangan bahwa di dalam keluarga Nagari Simalidu sangat berhati-hati memilih pasangan hidup mereka, hal ini dilakukan sebagai bentuk mempertahankan rumah tangga yang harmonis bukan hanya kepada kedua calon akan tetapi juga kepada keluarga besar nantinya. Maka, dapat dikatakan kebiasaan ini sejalan dengan pertimbangan akal sehat karena semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya.

3. Dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

Berdasarkan analisa penulis, bahwa persetujuan ninik mamak sebagai syarat administarsi pernikahan di KUA membawa kenyamanan dan tidak ada merugikan masyarakat Nagari Simalidu, karena membantu pasangan agar menemukan calon pasangan hidup yang layak antara satu sama lainnya. Dimana, watak pembawaan manusia sejatinya menginginkan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya.

Dapat dikatakan, bahwa kebiasaan tersebut bisa digunakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Nagari Simalidu, karena telah memenuhi unsur-unsur dari *'urf* itu sendiri. Sehingga, dalam kaidah fiqih menurut pandangan hukum Islam bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya;”Adat menjadi landasan hukum” (as-Suyuthi, 1958:63).

Persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA dapat diadopsi oleh hukum Islam sebagai tindakan yang dapat membantu manusia menjalankan setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Islam dalam hal pernikahan. Dimana, secara garis besar kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, akan tetapi berdasarkan *atsar* (kabar) ungkapan sahabat Nabi SAW bahwa:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:” *sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah*”.

Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Suatu perbuatan dalam syariat Islam yang dianggap suatu ibadah tidak hanya mengenai apa yang ada dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Sunnah saja yang hanya berbicara tentang sholat, zakat, haji dan puasa. Akan tetapi, perbuatan ibadah dari hukum Islam itu juga kepada sesuatu *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, dimana fungsi ini akan tercapai tujuan hukum Islam yaitu mendatangkan (menciptakan) kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan di dunia dan akhirat. Maka, kebiasaan tersebut tidaklah menyalahi al-Qur'an, sehingga analisis penulis menyatakan bahwa *'urf* yang dimaksudkan pada kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA termasuk ke dalam *'urf shahih*, karena secara umum dapat disimpulkan

bahwa pengertian '*urf*' *sahih* ialah sesuatu kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan ataupun perkataan yang tidak ada penjelasannya di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, akan tetapi membawa kemaslahatan kepada manusia serta tidak mendatangkan kemudharatan, dimana aturan yang ditetapkan dalam hal perkawinan di Nagari Simalidu yang berlaku pada adat kebiasaan Nagari Simalidu membawa dampak positif kepada masyarakatnya, karena adanya unsur masalah di dalamnya (Munawar Kholil, 1955: 43). Dikatakannya sebagai '*urf shahih*', karena adat kebiasaan dalam hal perkawinan di Nagari Simalidu tersebut merupakan masalah hukum baru yang dihadapi masyarakat, dan tidak ada nash yang mendasarinya, baik yang membenarkan ataupun yang melanggarnya.

Berdasarkan analisis penulis, dilihat dari segi tinjauan *maqasid syari'ah*, bahwa adat kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA, merupakan suatu perbuatan yang mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan yang sesuai dengan tujuan Allah dalam menciptakan suatu hukum dari perbuatan yang diperintahkan ataupun yang dilarang oleh-Nya. Dimana, perbuatan tersebut termasuk ke dalam maslahat untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia dalam kehidupan di dunia, maupun dalam persiapan menghadapi kehidupan akhirat.

Adapun kebaikan tersebut, berdasarkan kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh ninik mamak yang ada di Nagari Simalidu, bahwa kebaikan yang didatangkan oleh adat kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA yaitu:

1. Menjalin komunikasi antara pemerintahan negara melalui perantara KUA dengan tokoh adat yang ada di Nagari Simalidu, dimana dengan adanya mekanisme yang dilakukan pada acara sebelum menikahkan calon pasangan dengan selalu melibatkan tokoh adat terkait, mampu memberikan perlindungan yang kuat kepada masyarakat dari perbuatan

yang dilarang oleh agama, seperti: menikah karena terlanjur berzina, tidak bertanggungjawab kepada keluarga, terjadinya perceraian, terjadinya kemaksiatan yang mudah, karena dengan mekanisme yang dilakukan pada adat kebiasaan Nagari Simalidu, memberikan pihak terkait untuk selalu memperhatikan dan mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil nantinya pada saat akan berkeluarga, adapun pertimbangan tersebut sejatinya dalam adat Minangkabau setiap tindak dan tanduk yang berlaku pada adat berfilosofi pada "*syara' mangako, adat mamakai*" yang pada intinya bahwa setiap apa yang berlaku dalam adat di Minangkabau selalu mengacu pada syariat Islam.

2. Menjalin silaturrami yang bukan hanya dilakukan oleh kedua keluarga calon pasangan, akan tetapi juga silaturrahi keluarga besar kedua calon bersamaan dengan masyarakat banyak, karena di dalam masyarakat adat, perkawinan itu tidak hanya menyatukan dua insan yang akan membina keluarga saja, akan tetapi juga menyatukan seluruh keluarga besar yang ada dalam suatu persukuan yang berlaku di Minangkabau terkhusus pada Nagari Simalidu. Sehingga, dengan adanya silaturrahi yang terjalin antara masyarakat Nagari Simalidu maupun dengan masyarakat di luar Nagari Simalidu nantinya akan mampu mengurangi perpecahan diantara mereka.
3. Untuk memelihara keturunan masyarakat Nagari Simalidu, dengan cara ninik mamak ikut serta berperan dalam mempertimbangkan pada pemilihan calon pasangan. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui dengan jelas tentang asal usul dari calon pasangan terkait. Sehingga, dapat dijaga nasab keturunan masyarakat Nagari Simalidu.

Pada tujuan kebaikan yang disampaikan di atas, maka dalam analisis penulis, bahwa adat kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA yang berlaku di Nagari Simalidu, telah sejalan dengan *maqasid syari'ah*, karena sesuai dengan tujuan Allah yaitu memelihara tujuan *syara'*.

Secara *illat* dapat diketahui memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Nagari Simalidu. Adapun kebaikan yang ditimbulkannya dapat diterima oleh akal pikiran bahwa adat kebiasaan tersebut memberikan kemanfaatan meskipun tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan analisis penulis, bahwa persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA yang sejalan dengan *maqasid syari'ah*, membawa pada kemaslahatan karena dipandang sebagai bentuk:

1. Memelihara agama.

Adapun terkait pemeliharaan agama ini, diwujudkan dengan selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Sehingga analisis penulis, wujud pemeliharaan agama yang dilakukan oleh tokoh adat Nagari Simalidu berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh ninik mamak yang ada di Nagari Simalidu, yaitu dengan cara ikut serta pada pemilihan calon pasangan bagi masyarakat yang ada di sukunya, dengan adanya keikutsertaan ninik mamak beserta tokoh adat, masyarakat akan berusaha untuk tidak melanggar ketentuan adat, karena akan selalu merasa diawasi gerak-geriknya. Sehingga, masyarakat akan takut melakukan pelanggaran dikarenakan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Maka, dengan ketakutan tersebut membuat mereka berhati-hati dalam bertindak. Adapun tindakan tersebut sejatinya harus sesuai dengan agama Islam. Hal ini, dikarenakan bahwa adat kebiasaan mengikat masyarakat agar sesuai dengan falsafat Minangkabau yaitu *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

2. Memelihara keturunan.

Keturunan merupakan pelanjut jenis manusia di dalam keluarga. Sedangkan keluarga adalah hubungan yang didapatkan melalui perkawinan. analisis penulis didasari pada hasil wawancara yang dilakukan dengan *Datuk Mangkuto Rajo* ninik mamak suku Talao pada

Kamis 07 Mei 2020 dan juga senada dengan keempat ninik mamak yang ada di Nagari Simalidu, bahwa tujuan adanya persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA dipandang sebagai bentuk menjaga keturunan dari masyarakat Nagari Simalidu. Hal ini terdapat di dalam dalil al-Qur'an Surah At-Tahrim (66):6 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Meskipun secara teks tidak menyebutkan pemeliharaan keturunan kaum secara perkawinan, akan tetapi pengertian ini juga bisa mengarahkan kepada pemeliharaan keturunan dalam hal perkawinan. Sehingga, dari analisis penulis menemukan bahwa secara akal pikiran manusia dapat menerima maksud dan tujuan yang ada pada adat kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA pada Nagari Simalidu, karena telah memenuhi syarat dari *maqashid syariah* yang sesuai dengan kehendak Allah SWT yaitu:

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (*jalb al-manafi*) yaitu manfaat yang bisa dirasakan langsung saat itu juga atau waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan (*dar'al-mafasid*).

Dari syarat kedua ini dapat diketahui oleh akal pikiran bahwa adat kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA dipandang baik meskipun tidak ada penjelasan dalam dalil al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dapat dikatakan bahwa adat kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA pada Nagari Simalidu berdasarkan kebutuhannya merupakan kebutuhan pada tingkatan yang disebut dengan *hajiyyat*, dimana *hajiyyat* yaitu: kemanfaatan yang diperlukan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Jika tidak ada kebutuhan ini, maka tidak akan meniadakan/merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

Berdasarkan analisis penulis menyatakan kebiasaan yang ada di Nagari Simalidu tersebut termasuk ke dalam kebutuhan *hajiyyat* karena, hasil wawancara dengan *Datuk Mangkuto Rajo* ninik mamak suku Talao pada Kamis, 07 Mei 2020 jam 17:00 Wib yang dapat disimpulkan bahwa, tidakpun adanya persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA, pasangan terkait tetap bisa melangsungkan pernikahan mereka di KUA dan tetap dikatakan sah kedudukan perkawinan pasangan secara hukum Islam. Namun, secara aturan adat kebiasaan di Nagari Simalidu mereka bermasalah dalam hal adat perkawinan. Tapi, tidak bisa membatalkan status kedudukan sahnya suatu perkawinan mereka dan melangsungkan pernikahan mereka secara agama.

Dengan demikian eksistensi hukum Adat diakui oleh hukum Islam sebagai dalil hukum yang dipertimbangkan dalam menetapkan suatu hukum, karena kebiasaan yang ada di Nagari Simalidu tersebut mengandung unsur kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Wahbah al-Zuhaili, 1986:828).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah sebagai berikut ini:

1. Mekanisme pada kebiasaan adat perkawinan di Nagari Simalidu tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh adat. Di mana, setiap tahapan selalu dirundingkan dengan mamak *tungganai* beserta dengan ninik mamak kaum calon yang bersangkutan. Mulai dari pemberitahuan kehendak sampai kepada penentuan hari pernikahan maupun acara *baralek gadang* (hajatan). Dimana, acara tersebut merupakan kabar kepada mamak *tungganai*, *marantak tanggo*, duduk *soqi*, duduk *basa*, dan duduk *nan tuo* dengan rangkaian acara menandatangani surat persetujuan oleh ninik mamak masing-masing calon.
2. Dampak bagi pasangan yang tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak yaitu: pasangan melakukan nikah sirri, pindah dari Nagari Simalidu, memindahkan nama di Kartu Keluarga orang tua kepada Kartu Keluarga orang lain untuk menikah di KUA lain serta menikah di KUA domisili calon pasangan.
3. Sanksi bagi pasangan yang menikah meninggalkan persetujuan ninik mamak yaitu: dikucilkan dalam pergaulan adat masyarakat Nagari Simalidu, dibuang jauh dari kampung, membayar denda berupa satu ekor kambing beserta kain putih sepanjang 1 roll atau 27 meter dengan acara permintaan maaf kepada seluruh tokoh adat dengan acara duduk sidang, atau kambing tersebut diganti dengan membayar denda sebanyak 3.500.000 rupiah.
4. Pandangan hukum Islam bahwa kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi melangsungkan pernikahan di KUA termasuk ke dalam *urf shahih*, dan secara *maqashid syari'ah* telah memenuhi tujuan diciptakannya aturan oleh Allah SWT yaitu

memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Nagari Simalidu yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, adapun kebiasaan tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA pada Nagari Simalidu termasuk ke dalam tingkatan kebutuhan *hajjiyah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis berharap dan menyarankan hal-hal berikut:

1. Penelitian tentang persetujuan ninik mamak sebagai syarat perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) ini perlu dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti, dosen ataupun peminat kajian adat Minangkabau dengan menggunakan metode dan tinjauan dari berbagai keilmuan, terutama pada kajian yang menggunakan pendekatan budaya (multikultural) dan sebagainya.
2. Sedangkan bagi masyarakat Nagari Simalidu perlu untuk mempertahankan nilai-nilai aturan adat yang sudah berlaku dan disepakati secara bersama.
3. Kepada masyarakat Nagari Simalidu agar terus berkontribusi terhadap nagari supaya tidak punah terhadap sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta:Akademika Pressindo.
- Abi Isa Muhammad Ibn Isa Saurah. 2005. *Sunan al-Tirmidhi*. Beirut:Dar Al-Fikr.
- Adib Hamzawi, Muhammad. 2018. *'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kediri: Jurnal STAIN Hasanuddin.
- Al-Khayyat, Abd al-'Aziz. 1977. *Nazariyat al-'Urf*. Amman: Maktabah al-Aqsa.
- Ahmad ibn Hanbal, 1991. *Al-Musnad li al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, Imam. 1970. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Baghdad:Musanna.
- Al-Jazari, Abdurrahman. 1969. *Fiqh 'Ala Mazahib Arba'ah*. Mesir: Maktabah Al-Tijarah Al-Kubra.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. 1977. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Bayrut: Dar al-Fikr.
- Al-Jurjaniy, Syarif 'Al ibn Muhammad. 1983. *Kitab Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Malibari, Zainuddin. *I'annah Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al Arba'ah*. Maktabah Al Tijariyah Kubra, Juz 4.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. 1987. *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga
- Al-Syalabi, 1981. *Ta'lil al-Ahkham*. Mesir : Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. 1981. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Baerut-Lebanon: Dar al-Fikr. Jilid II.

Amir M,S. 2003. *Adat Minangkabau (Pola dan Tinjauan Hidup Orang Mingkabau)*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Wdya.

Anjela, Marisa Dkk. 2014. *Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang*. Kampus Bina Widya:FISIP Jurnal.

Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta.

Ashur, Ibnu. 2001. *Maqashid Syari'ah*. Yordania. Dar al Nafais.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Asminar. 2018. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Krisnadwipayana:Jurnal FH Universitas Krisnadwipayana.

As-Suyuthi, Jalaluddin. 1958. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Fikr.

Atika dkk. 2013. *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta:Laksana.

Atika dkk. 2013. *Undang-Undang Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan*. Yogyakarta:Laksana.

Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*. Herndon: HIT.

Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasyid Syari'ah*. Jakarta: Mizan.

Aziz Dahlan, Abdul. 1984. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1978. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatahu*. Mesir: Darul Masyadul Husaini

Az Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Fiqh*. Damaskus:Al Fikr.

Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.

Departemen Agama RI 2000. *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Djamil, Faturrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

- Fahmi Abu Sunnah, Ahmad. 1974. *Al- 'Urf wa al- 'Adah fi Ra 'y al-Fuqaha*. Kairo: Lembaga Penerbit Al-Azhar.
- Faizah, Siti. 2014. *Dualisme Hukum di Indonesia Tentang Nikah Siri*. Jepar: Jurnal Studi Hukum Islam.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacaranya*. Tanjung Karang: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandar Lampung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacaranya*. Tanjung Karang: PT Citra Aditya Bakti.
- Hanafi, Ahmad. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Haroen, Nasrun. 1999. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Wacana Ilmu.
- Hasan, Firman. 1987. *Suatu Pengantar Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian UNAND.
- Hasan, Muhammad Ali. 2003. *Pedoman Hidup Brumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Hassanuddin. 2019. *Undang dan Pelembagaan Mahkamah Adat Minangkabau*. Padang: Jurnal UNAND.
- Hassanuddin. 2013. *Adat dan Syarak. Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*. Padang: PSIKM.
- Hastuti, Erni. Dkk. 2016. *Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Hosen, Ibrahim. 1971. *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulumuddin
- Hudiya, Reni Dkk. 2017. *Peran Mamak Pada Masyarakat Minang Perantau Di Desa Merak Batin*. Bandar Lampung: FKIP Unila Jurnal.
- Idris Ramulyo, Muhammad. 1986. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind.Hilco.

Jamil, M. 2015. *Dilema Pemangku Adat Minangkabau; Sebuah Realita Kepemimpinan Ninik Mamak Kini*. Bukittinggi: Cinta Buku Agency.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1990. *‘Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.

Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.

Ma’ruf, Louis. 1986. *al-Munjid fi al-Luqhah w al-A’lam*. Bayrut: Dar al-Masyriq.

Mardani. 2010. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Grana Ilmu.

Martati, Eli. 2013. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.

Mujiburrahman. 2013. *Hukum Islam*.

Munawwir. 1997. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progesif.

Muchtar, Nasir. *Pelaksanaan UU Perkawinan Suatu Tinjauan Administrasi*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam (Seminar).

Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani. 2008. *Mu’alim Uaul Al-Fiqh*. Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi.

Nadwi, Ali Ahmad. 1986. *Al-Qawa’id al-Fiqhyah Mafhumiha Nasyatuha, Tathawwuruda Dirasat Muallafatiha Adillatuha Mahammatuha Tathbiqatuha*. Damaskus: Dar al-Qalam.

Navis, A.A. 1982. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Pustaka Grafiti.

Navis, A.A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.

Ninawati. 2017. *Peran dan Tanggung Jawab Mamak Dalam Keluarga*. Jakarta: Jurnal Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

- Nuruddin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Pasaribu, Muksana. 2014. *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*. Jurnal Justitia.
- Pejabat Negara. 2006. *Undang-Undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Penghulu, Rajo. 1991. *Bahasa Orang Cerdik Pandai Minangkabau*. Padang:Angkasa Raya.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kantor Urusan Agama.
- Rafiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusfi, Mohammad. 2014. *Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*. Bandar Lampung: Jurnal UIN Raden Intan Lampung.
- Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah*. III. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sandy, Ferri. 2016. *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sasuku di Desa Tanjung, Kec. Koto Kampar Hulu, Kab. Kampar, Berdasarkan Adat Kampar*. Kampar: JOM Fakultas Hukum. Vol III, No.2.
- Satria Efendi, M. Zein. 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Shidqi, Muhammad bin Ahmad al-Burnu. *Al-Wajiz Idhah Qawa'idil Fiqh al-Kulliyah*. Beirut:Muassasah ar-Risalah.
- Sitompul, Roswita. 2017. *Perkawinan Bajapuik dan Konsekuensinya Dalam Keluarga Minang*. Medan: JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik UMA Fakultas Hukum UIN SU Medan Sumatra Utara.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Sanksi Hukum Adat Indonesia*. Jakarta Utara:PT Raja Grafindo.
- Sucipto. 2015. *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Lampung: Jurnal UIN Raden Intan Lampung.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta:PT Rineka Cipta.

- Sudirman Abbas, Ahmad. 2004. *Qawa id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Suwondo, Bambang. 1977. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*. Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifudin, Amir. 1999. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Wahab Khallaf, Abdul. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Toha Putra Group.
- Usman, Muhammad Hamid. 2002. *Al-Qamus al-Mubin fi Istilahi al-Ushuliyin*. Riyadh: Dar al-Zahm.
- Wehr, Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Writter Arabic*. London: Mac Donald & Evan Ltd.
- WJS. Purwadarmita. 1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yafie. 2014. *Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkah Pernikahan*. Yogyakarta: Jurnal UIN Sunan Kalijaga.
- Yunarti, Sri. 2018. *Kapita Selekta Fiqh*. Padang: CV. Suryani Indah.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah.
- Yustiloviani. 2013. *Problematikan Nikah Siri, Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press.
- Zahra, Muhammad Abu. 2000. *Ushul Fiqh*. Terjemahan Sefullah Ma'sum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus.

